

Kekerasan SEKSUAL

*Terhadap Perempuan
di Era Digital*



EDITOR:
SALI SUSIANA

361.1
KEK

Label DPR

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI ERA DIGITAL

PERPUSTAKAAN Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia H A D I A H No : <u>32703</u> Tgl : <u>28-3-22</u>

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI ERA DIGITAL

Editor: Sali Susiana

Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI
2019

Judul:

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN
DI ERA DIGITAL

Perpustakaan Nasional:

xiii + 126 hal; 15,5x 23 cm

ISBN: 978-602-xxxxx-xxxx

Cetakan Pertama, 2019

Editor:

Sali Susiana

Penulis:

Sali Susiana

A Muchaddam Fahham

Lukman Nul Hakim

Fieka Nurul Arifa

Mohammad Teja

Cover: Tim Kreatif Lingkar Muda Mandiri

Tata Letak: Tim Kreatif Lingkar Muda Mandiri

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. 021-5715409, Fax. 021-5715245

Bekerja sama dengan:

Intelegensia Intrans Publishing, Anggota IKAPI Jatim

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, Fax. 0341-588010

www.intranspublishing.com

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala Pusat Penelitian
Prolog
Daftar Isi

Kekerasan Seksual di Dunia Maya pada Era Digital
Sali Susiana
halaman 1-20

Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Lahirnya Kekerasan Seksual terhadap Perempuan
A Muchaddam Fahham
halaman 21-51
Pembentukan Sikap Permisif terhadap
Pelecehan Seksual pada Generasi Z
Lukman Nul Hakim
halaman 52-68

Peran Institusi Pendidikan dalam
Mencegah Kekerasan Seksual di Media Sosial
Fieka Nurul Arifa
halaman 69-107

Peer Group dan Pengenalan Pengetahuan terhadap
Kekerasan Seksual Remaja melalui Media Sosial
Mohammad Teja
halaman 108-117

Epilog
Tentang Penulis
Indeks

dan memutus BN harus dieksekusi sesuai dengan vonis sebelumnya. MA kemudian memberi vonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta karena dianggap melanggar Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE. BN kemudian melanjutkan perjuangannya mencari keadilan dengan meminta Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti setelah upaya peninjauan kembali (PK) ditolak Mahkamah Agung.²

Dalam proses selanjutnya, DPR secara resmi menyetujui surat pertimbangan amnesti dari Presiden Joko Widodo untuk BN dalam sidang paripurna yang disepakati oleh semua Anggota DPR dari seluruh fraksi pada tanggal 25 Juli 2019.³ Dalam keterangan tertulis Komisi III DPR RI yang dibacakan oleh Erma Suryani Ranik, dinyatakan bahwa Komisi III DPR RI mempertimbangkan tiga unsur penting dalam pemberian amnesti ini, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga unsur itu harus hadir secara proporsional agar hukum dapat menjadi panglima di Indonesia. Khusus amnesti untuk BN, Komisi III DPR RI mempertimbangkan unsur kemanfaatan dan keadilan yang belum terlihat.⁴

Kasus lain menimpa penyanyi berinisial VV. Dia mengunggah pesan singkat instagram dari seorang pesepak bola yang mengajak VV ke kamar tidurnya dengan

2 Kasus Baiq Nuril: Perempuan yang dipidanakan karena merekam percakapan mesum akan 'tagih amnesti' ke Jokowi, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48878086>, diakses 12 September 2019.

3 Marlinda Oktavia Erwanti, "Sah! DPR Setujui Amnesti Baiq Nuril, - detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-4638710/sah-dpr-setujui-amnesti-baiq-nuril>, diakses Lihat juga Mikhael Gewati, "Ini Alasan DPR Setujui Amnesti Baiq Nuril", <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/25/17573351/ini-alasan-dpr-setujui-amnesti-baiq-nuril?page=all>.

4 Mikhael Gewatih, "Ini Alasan DPR Setujui Amnesti Baiq Nuril Kompas.com - 25/07/2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/25/17573351/ini-alasan-dpr-setujui-amnesti-baiq-nuril?page=all>, diakses 20 September 2019.

mengenakan pakaian yang seksi. Bagi VV, hal tersebut merupakan sebuah bentuk pelecehan terhadap dirinya. Sebagian *netizen* menganggap hal ini sebagai sebuah hal yang berlebihan, namun sebagian lain mengapresiasi keberanian VV dan mendukung VV untuk melaporkan pelecehan tersebut.⁵

Pada tahun 2018, di Surabaya, juga terjadi kasus yang menimpa *co-pilot* salah satu maskapai penerbangan yang mengalami kecelakaan mobil dan dibawa ke Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. Soetomo. Saat dirawat, petugas medis membuka semua pakaian korban dan memotret korban yang sedang dalam keadaan tanpa busana dengan alasan untuk keperluan medis. Meskipun korban menolak tindakan petugas, tetapi hal itu tetap dilakukan, bahkan foto tersebut disebar via *whatsapp*. Pihak keluarga korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polrestaes Surabaya.⁶

Menjelang Pemilu Gubernur DKI Jakarta, kasus berbeda menimpa seorang politisi perempuan. Ia mengalami penyerangan bernuansa seksual di media *online*. Diduga lawan politiknya menyebarkan nomer telpon genggamnya dengan cara mencantumkan nomor tersebut pada tiga aplikasi *online* yang ditandai dengan BO atau *booking order*, yang ternyata merupakan aplikasi prostitusi. Akibatnya, korban menerima puluhan telpon yang mengganggu aktivitasnya dan membuatnya merasa dilecehkan. Foto yang ditayangkan di ketiga aplikasi tersebut bukan foto korban melainkan foto orang lain.⁷

5 Y Gustaman, "Via Vallen Merasa Dilecehkan Pesepakbola Moncer Liga Indonesia dengan Kata-kata Ini", <https://jakarta.tribunnews.com/2018/06/05/via-vallen-merasa-dilecehkan-pesepakbola-moncer-liga-indonesia-dengan-kata-kata-ini>, diakses 28 September 2019.

6 Aloisius H Manggol, "Co-Pilot Wanita Ngaku Ditelanjangi di RSUD Dr Soetomo, Sempat Dipotret Dalam Keadaan Tak Berbusana", <https://bali.tribunnews.com/2018/10/28/co-pilot-wanita-ngaku-ditelanjangi-di-rsud-dr-soetomo-semat-dipotret-dalam-keadaan-tak-berbusana>, diakses 20 September 2019.

7 Komnas Perempuan, "Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUU Peng-

Di samping membawa dampak positif, kemajuan teknologi yang dihadirkan oleh jaringan internet juga telah membawa persoalan baru yang kita hadapi berkaitan dengan penyalahgunaan internet, termasuk kekerasan seksual di dunia maya. Kasus-kasus tersebut di atas merupakan beberapa bentuk kasus kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya pada era digital. Dalam kasus BN bahkan yang bersangkutan mengalami dua jenis kekerasan sekaligus, yaitu kekerasan psikologis dan kekerasan seksual. Di samping beberapa bentuk kekerasan tersebut, masih banyak jenis kekerasan seksual yang dapat terjadi di dunia maya. Tulisan ini akan memaparkan hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual di dunia maya pada era digital dan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan selama ini.

Jenis Kekerasan Seksual di Dunia Maya

Kekerasan seksual di dunia maya dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah pelecehan seksual. Terdapat berbagai bentuk pelecehan seksual *online*, yang biasa disebut dengan *cyber sexual harassment*, misalnya pesan atau komentar yang kasar, mengancam, ataupun tidak senonoh, ajakan 'pornoaksi', memperlihatkan konten pornografi, meneror dengan bahasa-bahasa seksis, dan sebagainya yang dilakukan di forum internet, media sosial, maupun melalui segala macam media elektronik.⁸

Menurut Violence against Women Learning Network, terdapat beberapa jenis kekerasan di dunia maya, yaitu:⁹

hapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018", Komnas Perempuan, Jakarta, 6 Maret 2019, <https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf>, diakses 10 September 2019.

8 Kekerasan Seksual Online: Bukti Kerentanan Perempuan di Dunia Maya? <http://hakasasi.id/article/detail/125?name=Kekerasan+Seksual+Online%3A+Bukti+Kerentanan+Perempuan+di+Dunia+Maya%3F>

9 Cyber Violence against Women and Girls: a World-Wide Wake-Up Call, a

1. *Hacking: the use of technology to gain illegal or unauthorized access to systems or resources for the purpose of acquiring personal information, altering or modifying information, or slandering and denigrating the victim and/or VAWG organizations. e.g., violation of passwords and controlling computer functions, such as freezing the computer or logging off the user.*
2. *Impersonation: the use of technology to assume the identity of the victim or someone else in order to access private information, embarrass or shame the victim, contact the victim, or create fraudulent identity documents; e.g., sending offensive emails from victim's email account; calling victim from unknown number to avoid call being blocked.*
3. *Surveillance/Tracking: the use of technology to stalk and monitor a victim's activities and behaviours either in real-time or historically; eg. GPS tracking via mobile phone; tracking keystrokes to recreate victim/survivor's activities on computer.*
4. *Harassment/Spamming: the use of technology to continuously contact, annoy, threaten, and/or scare the victim. This is ongoing behaviour and not one isolated incident; e.g., persistent mobile calls/ texts; filling up voicemail with messages so no one else can leave a message.*
5. *Recruitment: use of technology to lure potential victims into violent situations; e.g., fraudulent postings and advertisements (dating sites; employment opportunities); traffickers using chat rooms, message boards, and websites to communicate/advertise.*
6. *Malicious Distribution: use of technology to manipulate*

Report by the Un Broadband Commission for Digital Development Working Group on Broadband and Gender, <https://en.unesco.org/sites/default/files/genderreport2015final.pdf>, p. 22, diakses 28 September 2019.

and distribute defamatory and illegal materials related to the victim and/or VAWG organizations; e.g., threatening to or leaking intimate photos/video; using technology as a propaganda tool to promote violence against women.

7. *Revenge porn consists of an individual posting either intimate photographs or intimate videos of another individual online with the aim of publicly shaming and humiliating that person, and even inflicting real damage on the target's 'real-world' life (such as getting them fired from their job). This is also referred to as non-consensual pornography.*
8. *Sexting: is the posting of naked pictures and sending them usually via text messaging.*

(Hacking: Penggunaan teknologi secara ilegal atau tanpa persetujuan untuk mendapatkan akses terhadap suatu sistem dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, mengubah suatu informasi, atau merusak reputasi korban).

(Impersonation: Penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses suatu informasi yang bersifat pribadi, mempermalukan atau menghina korban, menghubungi korban, atau membuat dokumen-dokumen palsu)

(surveillance/stalking/tracking: Penggunaan teknologi untuk menguntit dan mengawasi tindakan atau perilaku korban yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban)

(harassment/spamming: Penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu, mengancam, atau menakut-nakuti korban)

(*recruitment*: Penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban sehingga ia tergiring ke dalam situasi yang merugikan dan berbahaya)

(*distribution*: Penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan terlepas dari kebenarannya)

(*Revenge porn*: Bentuk khusus '*malicious distribution*' yang dilakukan dengan menggunakan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam).

(*Sexting*: Pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban)

Lembaga lain, Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) melakukan pemetaan terhadap kekerasan seksual di dunia maya dan menemukan ada 11 jenis kekerasan seksual yang diklasifikasikan untuk mempermudah korban, pendamping maupun peneliti terkait kasus-kasus kekerasan di dunia maya dalam memahami jenis kasus dan penyelesaian yang berpihak kepada korban, meliputi:¹⁰

1. *Doxing*, yaitu perilaku mengambil data pribadi seseorang tanpa izin kemudian mempublikasikan tanpa seizin pemilik data tersebut. *Doxing* paling mudah dilakukan melalui media sosial seperti facebook atau instagram karena pemilik data sering mempublikasikan kontennya dalam media tersebut. *Doxing* juga dapat dilakukan dengan proses *hacking*.
2. *Defamation*, upaya pencemaran nama baik yang

10 Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Siber oleh SGRC, <https://sgrcui.wordpress.com/2018/06/11/jenis-jenis-kekerasan-seksual-siber-oleh-sgrc/>, diakses 29 September 2019.

dilakukan beramai-ramai secara terorganisasi dengan tujuan untuk membanjiri sosial media seseorang/ laman suatu organisasi dengan ulasan buruk sampai dengan niatan fitnah dan kabar bohong (*hoax*). Upaya pencemaran nama baik ini dapat menyerang siapa saja (biasanya tokoh yang berpengaruh) dengan tujuan merendahkan.

3. *Flaming*. Berbeda dengan *defamation* yang dilakukan secara beramai-ramai, *flaming* menyerang melalui *personal message* atau DM. Berisi ancaman, hinaan, cercaan, pelecehan, video porno, kalimat tak senonoh, atau *gift* porno. *Flaming* paling sering dialami perempuan, misalnya tanpa persetujuan perempuan, seorang lelaki mengirimkan foto genitalnya secara personal kepada perempuan dengan tujuan ingin mengajak berhubungan seksual.
4. *Hate speech*, dapat dilakukan oleh individu/grup yang menyasar identitas diri seseorang, yang bercirikan hasutan untuk kekerasan. Misalnya: "Dia kaum A, pantas dibinasakan". Biasanya terjadi pada kelompok minoritas seksual atau seseorang yang dituduh sebagai bagian dari minoritas gender dan seksual.
5. *Impersonating*, yaitu pemalsuan akun yang mengatasnamakan seseorang dan dilakukan dengan tujuan pencemaran nama baik. Dapat juga dilakukan oleh fans yang obsesif.
6. *Deadnaming*, yaitu perilaku melecehkan nama yang dipilih oleh minoritas gender dan mempublikasikan nama lahir mereka dengan tujuan untuk menghina, mencemarkan, hingga ajakan melakukan kekerasan kepada mereka.
7. *Out-ing*, perilaku yang dilakukan tanpa persetujuan

orang yang bersangkutan dan bertujuan untuk memperlakukan orang tersebut berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual mereka yang berbeda.

8. *Online shaming*, bentuknya bisa berupa gambar (dibuat *meme*) atau *caption* dengan tingkatan konten dari olok-olok, hinaan, pencemaran, kabar bohong (*hoax*), hingga sayembara untuk mengajak melakukan kekerasan terhadap seseorang.
9. *Honey trapping*. Aplikasi dan situs *web* kencan sering disalahgunakan menjadi tindakan kekerasan yang disebut *honey trapping*. Ketika sudah bertemu secara *offline*, terjadi kekerasan fisik dan sering disertai dengan ancaman dan pemerasan.
10. *Revenge porn*, merupakan kasus yang paling sering dialami oleh perempuan berusia dewasa muda. Misalnya, ketika mantan kekasih diputuskan cintanya kemudian tidak terima dan menyebarkan konten seksual berupa gambar telanjang, video seks dan sebagainya sebagai ancaman agar korban kembali kepada dirinya. Apabila korban menolak, maka konten tersebut disebar ke media sosial dan internet yang lebih luas.
11. *Morphing* adalah mengedit foto menjadi bernuansa seksual dan bertujuan untuk mengolok-olok perempuan atau seseorang. Edit foto ini bertujuan untuk memperlakukan atau membuat imaji tertentu yang bersifat seksual dan merugikan seseorang.

Kekerasan Seksual di Dunia Maya di Beberapa Negara dan Indonesia

Berbagai jenis kasus kekerasan seksual di dunia maya terjadi di berbagai belahan dunia dan dalam bentuk yang bervariasi. *The Guardian*, sebuah lembaga independen

yang *concern* terhadap isu kekerasan seksual menyatakan bahwa bangsa-bangsa di seluruh dunia sedang berjuang untuk mengatasi kekerasan seksual di dunia maya seperti *harrasment*, *defamation*, dan *revenge porn*, dan negara-negara di seluruh dunia berusaha mengatasi penyalahgunaan *online* yang marak di media sosial tersebut dengan cara yang berbeda-beda.¹¹

Pada tahun 2017, organisasi pemerhati keadilan gender *Stop Street Harassment* yang berbasis di Virginia, Amerika, menemukan fakta bahwa 81% perempuan di Amerika Serikat pernah mengalami pelecehan seksual di sepanjang hidupnya.¹² Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga ini, 3 dari 4 perempuan telah mengalami pelecehan secara verbal atau dengan persentase 77%.¹³ Dari berbagai bentuk pelecehan seksual yang dilakukan, 41% di antaranya dilakukan melalui dunia digital. Sebagian korban yang mengalami pelecehan seksual berusia antara 14 hingga 17 tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2017 juga mengungkapkan, 41% orang Amerika pernah mengalami pelecehan seksual secara *online* dan 66% lainnya pernah menyaksikan pelecehan seksual pernah terjadi pada orang lain.¹⁴

Di Inggris, sejak Undang-Undang Kebebasan Informasi

11 Online abuse: how different countries deal with it, <https://www.theguardian.com/technology/2016/apr/12/online-abuse-how-harrasment-revenge-pornography-different-countries-deal-with-it>, diakses 29 September 2019.

12 81% of Women and 43% of Men Have Experienced Sexual Abuse in USA, <http://www.stopstreetharassment.org/2018/02/newstudy2018/>, diakses 29 September 2019.

13 A New Survey Finds 81 Percent Of Women Have Experienced Sexual Harassment, <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/02/21/587671849/a-new-survey-finds-eighty-percent-of-women-have-experienced-sexual-harassment>, diakses 29 September 2019.

14 Online Harrasment, https://www.pewinternet.org/wp-content/uploads/sites/9/2017/07/PI_2017.07.11_Online-Harassment_FINAL.pdf, diakses 29 September 2019.

(*the Freedom of Information Act*) disahkan, 175 kasus *revenge porn* dilaporkan kepada kepolisian di Inggris. Para pelapor menyatakan mereka telah dirugikan dengan adanya penyebaran foto pribadi yang bernuansa seksual di media sosial oleh mantan kekasih tanpa persetujuan mereka.

Di Indonesia, seiring perkembangan teknologi, kekerasan seksual di dunia maya juga mengalami perubahan bentuk. Dalam Catatan Tahunan 2018, Komnas Perempuan menekankan adanya beberapa kasus yang perlu mendapat perhatian, antara lain kekerasan terhadap perempuan di dunia maya yang mencakup penghakiman digital bernuansa seksual, penyiksaan seksual, persekusi *online*, maraknya situs dan aplikasi prostitusi online berkedok agama (misalnya, ayopoligami.com dan nikahsiri.com), ancaman kriminalisasi perempuan dengan menggunakan UU ITE, serta kerentanan eksploitasi seksual anak perempuan dan eksploitasi tubuh perempuan di dunia maya.¹⁵

Pada tahun 2018, kasus yang diterima Komnas Perempuan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya meningkat sebanyak 67 %, dengan 97 aduan perkara, dari 65 aduan perkara pada tahun 2017.¹⁶ Sebagian besar kekerasan terhadap perempuan di dunia maya yang diadukan ke Komnas Perempuan merupakan bentuk *intimate partner violence*, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam pacaran, dengan persentase sebesar 61%. Pelaku paling banyak adalah pacar/mantan pacar/suami/mantan suami, sehingga dapat dikatakan bahwa

15 "Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017", Komnas Perempuan Jakarta, 7 Maret 2018, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf, diakses 28 September 2019.

16 "Komnas Perempuan, "Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018", *op.cit.* hal. 2.

kekerasan terhadap perempuan di dunia maya merupakan perluasan atau modifikasi kekerasan dalam rumah tangga yang telah ada sebelumnya sebagai akibat berkembangnya teknologi internet.

Hasil pengolahan data yang dilakukan oleh Komnas Perempuan terhadap kasus di dunia maya tersebut juga menemukan bahwa tindakan/perilaku *women cyber violence* yang teridentifikasi dari tiap-tiap kasus, dalam satu kasus terdapat lebih dari satu tindakan/perilaku. Dari 97 aduan perkara, terjadi di 125 tindakan/perilaku. Hal ini berarti bahwa satu kasus dapat melibatkan beberapa macam jenis kekerasan. Kasus terbanyak yang terjadi adalah *revenge porn* sebesar 33%, disusul dengan *malicious distribution* (20%), dan 15% berbentuk *cyber harassment/bullying/spamming*. Adapun persentase terendah tindakan Kekerasan terhadap perempuan di dunia maya adalah *morphing* dan bentuk yang tidak teridentifikasi lainnya. Sedangkan Jenis tindakan kekerasan siber lainnya yang dilaporkan antara lain 8% *impersonation*, 7% *cyber stalking/tracking*, 4% *cyber recruitment*, 3% *sexting* dan *cyber hacking* 6%. Persentase tertinggi pada *revenge porn* dan *malicious distribution* juga dijumpai sama dalam sejumlah pemberitaan media sosial hasil penelusuran klipping media Komnas Perempuan.¹⁷

Pelindungan Hak di Dunia Maya

Kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya tidak dapat dilepaskan dari pelindungan hak di dunia maya, karena kekerasan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak korban. Menurut Women's Rights in the Cyber Space and the Related Duties, hak-hak perempuan dalam dunia maya sama pentingnya dengan hak dalam *physical space*,¹⁸ karena

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Women's Rights in the Cyber Space and the Related Duties, <http://www.>

pada dasarnya dunia maya tidak memiliki batasan fisik, baik perempuan maupun laki-laki.

Perlindungan perempuan di dunia maya tidak dilepaskan dari hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti kebebasan berekspresi dan berbicara, hak privasi, hak untuk hidup dengan aman, dan hak bebas dari diskriminasi. Hingga saat ini belum ada satu pun peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan hak di dunia maya. Demikian pula dengan perlindungan perempuan dalam dunia maya, masih mengacu pada *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) Tahun 1979. Hal itu antara lain diatur dalam Pasal 15 angka 1 CEDAW yang menyatakan bahwa negara anggota (penandatanganan konvensi) akan menjamin perempuan kesetaraan dengan laki-laki di hadapan hukum.

Di Eropa, Dewan Eropa dalam *Convention On Cybercrime* memang melindungi hak asasi manusia sampai batas tertentu, tetapi ternyata belum secara khusus melindungi hak-hak perempuan di dunia maya. Sedangkan di Indonesia, secara prinsip hak terhadap perlindungan data pribadi di dunia maya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam Pasal 1 angka 1, Informasi Elektronik didefinisikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Mengacu pada pasal ini, maka berbagai bentuk materi yang irma-international.org/viewtitle/55532/, diakses 28 September 2019.

ada di dunia maya dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik, termasuk data pribadi.

Adapun perlindungan terhadap hak informasi elektronik diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, yaitu: "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan". Dengan demikian, setiap orang dilarang untuk menggunakan informasi elektronik tanpa persetujuan pemiliknya.

Pelindungan data pribadi yang dalam UU ITE disebut dengan informasi elektronik tersebut diatur lebih lanjut dalam beberapa pasal yang berisi mengenai perbuatan yang dilarang (*cybercrimes*), antara lain mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, penghinaan/pencemaran nama baik, maupun pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 27:

- (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (3) setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 29:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Apabila dikaitkan dengan jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya, maka sebenarnya semua tindakan yang termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual tersebut dapat dikaitkan dengan larangan yang terdapat dalam UU ITE. Masalahnya, dalam praktik di lapangan, korban kekerasan seksual di dunia maya justru dikriminalisasikan dengan UU ITE. Selain itu, meskipun informasi elektronik, termasuk di dalamnya data pribadi telah dijamin oleh UU ITE, lemahnya perlindungan terhadap data pribadi juga menjadi salah satu sumber terjadinya kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan seksual di dunia maya dengan sengaja mengirim pesan, gambar, atau video yang berisi konten porno, namun korban tidak memahami bahwa ia telah menjadi korban kekerasan seksual di dunia maya akibat ketidaktahuannya.

Dalam kasus BN melawan Kepala Sekolahnya, BN justru divonis bersalah oleh Mahkamah Agung. Ia pun dilaporkan kepala sekolah dengan jeratan pasal 27 ayat (1) juncto pasal 45 ayat 1 UU ITE. Dalam kasus lain, RA yang menjadi korban pelecehan seksual atasannya di BPJS Ketenagakerjaan, juga dilaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik. Dalam kasus lainnya, A, seorang aktivis yang menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan aparat keamanan, justru

dilaporkan oleh pelaku dengan Pasal 45 ayat (3) *juncto* 27 ayat (3) UU ITE atas tuduhan mendiskreditkan aparat dan warga Papua melalui media sosial.

Penutup

Kekerasan seksual di dunia maya sangat beragam dan merugikan korban. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual tersebut terjadi karena lemahnya perlindungan terhadap data pribadi. Meskipun secara umum dalam UU ITE hak perlindungan terhadap data pribadi telah dijamin dan terdapat larangan terhadap tindakan yang merugikan pemilik data pribadi, namun tidak ada aturan yang secara khusus melindungi korban kekerasan seksual di dunia maya. Bahkan pada banyak kasus pasal-pasal yang ada dalam UU ITE justru digunakan untuk mengkriminalisasi korban. Oleh karena itu diperlukan revisi terhadap UU ITE sehingga korban kekerasan seksual di dunia maya dapat memperoleh perlindungan dan pelaku tidak dapat mengkriminalisasi korban.

Selain itu, mengingat kekerasan seksual di dunia maya merupakan bagian dari tindak kekerasan seksual secara umum, diperlukan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penghapusan kekerasan seksual. Untuk itu, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah diinisiasi oleh DPR RI Periode 2014-2019 hendaknya dapat di-*carry-over* oleh DPR RI Periode 2019-2024 sehingga terdapat dasar hukum yang kuat untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual di dunia maya, sekaligus melindungi korban.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah literasi media dalam keluarga. Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan literasi media pada antisipasi pelecehan seksual

pada anak dan remaja, diperoleh temuan bahwa literasi media orang tua yang baik akan mampu mengantisipasi pelecehan seksual yang terjadi pada anak, yaitu dengan membatasi pemakaian media massa (seperti internet, *gadget*, dan televisi) serta melakukan tindakan dengan melawan dan/atau berteriak (ketika orang asing meraba/menyentuh bagian yang intim) serta tak segan-segan menceritakan apa yang dialaminya sehari-hari dengan orang tuanya.¹⁹ Oleh karena itu peran orang tua sangat penting dalam turut mencegah terjadinya kekerasan seksual di dunia maya terhadap anak.

Referensi

Aloisius H Manggol, "Co-Pilot Wanita Ngaku Ditelanjangi di RSUD Dr Soetomo, Sempat Dipotret Dalam Keadaan Tak Berbusana",

<https://bali.tribunnews.com/2018/10/28/co-pilot-wanita-ngaku-ditelanjangi-di-rsud-dr-soetomo-semapat-dipotret-dalam-keadaan-tak-berbusana>, diakses 20 September 2019.

A New Survey Finds 81 Percent Of Women Have Experienced Sexual Harassment, <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/02/21/587671849/a-new-survey-finds-eighty-percent-of-women-have-experienced-sexual-harassment>, diakses 29 September 2019.

Cyber Violence against Women and Girls: a World-Wide Wake-Up Call, a Report by the Un Broadband Commission for Digital Development Working Group on Broadband and Gender, <https://en.unesco.org/sites/default/files/genderreport2015final.pdf>, p. 22, diakses 28 September 2019.

19 Rekno Sulandjari, "Literasi Media Sebagai Pengantisipasi Pelecehan Seksual Pada Anak dan Remaja (Studi Kasus di Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kotamadia Semarang)", *Majalah Ilmiah Inspiratif*, Vol.2 No3 Januari 2017.

Hak-hak Asasi Perempuan, Sebuah panduan Konvensi-konvensi Utama PBB tentang Hak Asasi Perempuan, terjemahan dari *Rights of Women: a Guide to the Most Important United Nations Treaties on Women's Human Rights*, penerjemah Embun, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2001.

Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Siber oleh SGRC, <https://sgrcui.wordpress.com/2018/06/11/jenis-jenis-kekerasan-seksual-siber-oleh-sgrc/>, diakses 29 September 2019.

Kasus Baiq Nuril: Perempuan yang dipidanakan karena merekam percakapan mesum akan 'tagih amnesti' ke Jokowi, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48878086>, diakses 12 September 2019.

Kekerasan Seksual Online: Bukti Kerentanan Perempuan di Dunia Maya?

<http://hakasasi.id/article/1/125?name=Kekerasan+Seksual+Online%3A+Bukti+Kerentanan+Perempuan+di+Dunia+Maya%3F>, diakses 20 September 2019.

Komnas Perempuan, "Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017", Jakarta, 7 Maret 2018, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf, diakses 28 September 2019.

Komnas Perempuan, "Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018", <https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf>, diakses 28 September 2019.

- Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula dari Percakapan Telepon, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon>, diakses 15 September 2019.
- Marlinda Oktavia Erwanti, "Sah! DPR Setujui Amnesti Baiq Nuril,
- detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-4638710/sah-dpr-setujui-amnesti-baiq-nuril>, diakses 15 September 2019.
- Mikhael Gewati, "Ini Alasan DPR Setujui Amnesti Baiq Nuril", <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/25/17573351/ini-alasan-dpr-setujui-amnesti-baiq-nuril?page=all>, diakses 15 September 2019.
- Online abuse: how different countries deal with it, <https://www.theguardian.com/technology/2016/apr/12/online-abuse-how-harrasment-revenge-pornography-different-countries-deal-with-it>, diakses 29 September 2019.
- Online Harrasment, https://www.pewinternet.org/wp-content/uploads/sites/9/2017/07/PI_2017.07.11_Online-Harassment_FINAL.pdf, diakses 29 September 2019.
- Rekno Sulandjari, "Literasi Media Sebagai Pengantisipasi Pelecehan Seksual Pada Anak dan Remaja (Studi Kasus di Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kotamadia Semarang)", *Majalah Ilmiah Inspiratif*, Vol.2 No3 Januari 2017.
- Women's Rights in the Cyber Space and the Related Duties, <http://www.irma-international.org/viewtitle/55532/>, diakses 28 September 2019.
- Y Gustaman, "Via Vallen Merasa Dilecehkan Pesepakbola Moncer Liga Indonesia dengan Kata-kata Ini",

<https://jakarta.tribunnews.com/2018/06/05/via-vallen-merasa-dilecehkan-pesepakbola-moncer-liga-indonesia-dengan-kata-kata-ini>, diakses 28 September 2019.

81% of Women and 43% of Men Have Experienced Sexual Abuse in USA, <http://www.stopstreetharassment.org/2018/02/newstudy2018/>, diakses 29 September 2019.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lahirnya Kekerasan Seksual terhadap Perempuan


Achmad Muchaddam Fahham

Pendahuluan

Laporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, data yang dirilis Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sejak 2007-2018 tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan fenomena peningkatan itu, hanya pada tahun 2010 dan 2016 saja, yang menunjukkan gejala penurunan, selebihnya angka kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, dan 2018, selalu mengalami peningkatan, secara lebih rinci angka-angka kekerasan itu dapat lihat pada grafik dibawah ini.itu, hanya pada tahun 2010 dan 2016 saja, yang menunjukkan gejala penurunan, selebihnya angka kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, dan 2018, selalu mengalami peningkatan, secara lebih rinci angka-angka kekerasan itu dapat lihat pada grafik di atas. Meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan itu menunjukkan bahwa perempuan masih sangat rentan mengalami kekerasan.

GAMBARAN UMUM:
JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TAHUN 2019

Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 dalam CATAHU 2019



Menurut data catatan tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2019, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol dan menempati posisi pertama, adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau Ranah Personal (RP) yang mencapai angka 71% (9.637). Posisi kedua kekerasan terhadap perempuan pada ranah komunitas atau publik dengan persentase 28% (3.915) dan posisi ketiga, adalah Kekerasan terhadap perempuan di ranah negara dengan persentase 0.1% (16). Pada ranah KDRT atau RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.927 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.988 kasus (31%), psikis 1.658 (17%) dan ekonomi 1.064 kasus (11%).

Tulisan ini bermaksud menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya kekerasan terhadap perempuan pada ranah personal atau privat dalam bentuk kekerasan seksual. Pada tahun 2018, kekerasan seksual yang dilaporkan mencapai angka 2.988 kasus (31%) dari kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada ranah privat atau personal. Pertanyaan utama yang diajukan adalah apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan. Kasus kekerasan seksual terhadap

perempuan dapat dicegah dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhilahirnya kekerasan seksual terhadap perempuan. Kajian seperti itu, hemat penulis masih penting dilakukan, meskipun sejatinya telah ada berbagai studi yang telah dilakukan untuk memahami kasus-kasus kekerasan seksual. Data-data yang diperlukan dalam studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara reduksi, penyajian, kemudian ditafsirkan agar dapat dilakukan penyimpulan.¹ Tulisan ini diawali dengan paparan konsep tentang kekerasan seksual yang meliputi pengertian dan bentuk-bentuknya, kemudian dilanjutkan dengan paparan faktor yang mempengaruhi lahirnya kekerasan seksual terhadap perempuan, kemudian diakhiri dengan penyimpulan dan rekomendasi.

Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kekerasan diartikan sebagai paksaan.² Secara istilah, kekerasan didefinisikan sebagai wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur penting dalam istilah kekerasan adalah paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.³

Kekerasan dalam konteks kekerasan seksual menurut Poerwandari⁴ adalah tindakan yang mengarah ke ajakan,

1 Judistira K Garna, *Metoda Penelitian Kualitatif* (Bandung: Judistira Foundation-Primaco Akademika Bandung, 2009), hlm. 35.

2 Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 550

3 Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi terhadap Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 54.

4 E.K., Poerwandari, *Kekerasan terhadap perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik*, dalam Sudiarti L (Ed.), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, 2000).

desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban. Dalam batasan lain, kekerasan seksual diartikan sebagai tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis.⁵

Kekerasan seksual juga dapat dimaknai sebagai segala bentuk sentuhan yang tidak senonoh, atau segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang masih berusia anak-anak, setelah melakukan hubungan seksualitas.⁶

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara

⁵ Soedasono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010).

fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial budaya, dan atau politik.⁷

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual yang dilakukan atau dicoba dilakukan oleh seseorang tanpa persetujuan korban atau terhadap seseorang yang tidak dapat menyetujui atau menolak tindakan seksual tersebut, ketidakmampuan menyetujui atau menolak tindakan tersebut bisa jadi karena terpaksa, karena dalam kondisi dipengaruhi alkohol atau obat-obatan memfasilitasi keterpaksaan korban.⁸

Dalam perspektif gender, kekerasan seksual terhadap perempuan dimaknai sebagai kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang diarahkan kepada perempuan karena ia perempuan. Bentuk kekerasan tersebut tidak terbatas pada tindakan seksual atau percobaan melakukan tindakan seksual yang menyerang seksualitas seseorang khususnya perempuan dengan menggunakan paksaan, kekerasan atau ancaman, penyalahgunaan kuasa, pemanfaatan situasi (dengan bujuk rayu atau janji-janji), di mana tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban.

Dalam pandangan umum, kekerasan seksual identik dengan perkosaan. Sementara perkosaan biasanya dipahami sebagai pemaksaan hubungan seksual yang disertai dengan penetrasi atau masuknya penis kedalam vagina. Namun, kekerasan seksual berdasarkan pengalaman perempuan korban sesungguhnya tidak hanya terbatas pada perkosaan, namun dapat mencakup bentuk-bentuk lain berupa serangan yang melibatkan organ seksual. Hanya saja semua bentuk

7 <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf>

8 Centers for Disease Control and Prevention National Center for Injury Prevention and Control Atlanta, *Sexual Violence Surveillance: Uniform Definitions And Recommended Data Elements Version 2.0* (Georgia: Centers for Disease Control and Prevention, 2014), hlm. 11.

tersebut belum diakomodir oleh peraturan hukum kita sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Apabila tidak terbukti adanya penetrasi kekerasan seksual seringkali aparat penegak hukum memasukkannya ke dalam kategori perbuatan cabul yang tentu sanksi hukumannya lebih rendah dan menurunkan derajat perbuatan pelaku terhadap korban. Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual sering tidak bisa dibuktikan unsur perkosaannya sehingga aparat penegak hukum memasukkannya dalam kategori perbuatan cabul bahkan perbuatan tidak menyenangkan.

Kekerasan berbasis gender merusak atau menegasikan hak perempuan atas HAM dan kebebasan fundamental mereka yang telah diatur dalam hukum internasional atau konvensi HAM. Hak-hak fundamental perempuan dalam dua aturan itu, meliputi: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa atau menerima hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan; hak atas kebebasan dan keamanan pribadi; hak atas perlindungan yang sama di bawah hukum; hak untuk standar tertinggi yang dicapai, baik kesehatan fisik maupun mental.⁹

Unsur-unsur kekerasan seksual

Unsur-unsur kekerasan seksual meliputi antara lain: *pertama*, serangan seksual, sebuah perbuatan ke arah tubuh perempuan baik secara fisik dan atau psikis. Dilakukan dengan menggunakan organ seksual, anggota tubuh lainnya yang bukan organ seksual, benda-benda dan atau dengan serangan psikis berupa ucapan lisan, intimidasi, bahasa tubuh atau gerakan tubuh yang bernada seksual, serangan melalui tulisan atau gambar; *kedua*, untuk merendahkan

⁹ Adzkar Ahsini, dkk., *Buku Saku Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan* (Jakarta: PKWJ UI-MAGENTA LR & A, 2014), hlm. 18.

martabat; *ketiga*, dilakukan dengan relasi kuasa tidak terbatas pada gender, usia atau kelas sosial; *keempat*, tidak adanya persetujuan (*consent*) dari korban; *kelima*, dengan tujuan mendapat kepuasan seksual atau untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, atau tujuan lain; *keenam*, dilakukan dengan bujuk rayu, tipu daya, janji-janji palsu, atau membuat korban tidak berdaya.¹⁰

Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Berdasarkan pengalamannya menggeluti kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, Komnas Perempuan menyatakan bahwa ada lima belas bentuk kekerasan seksual, yaitu: *Pertama*, Perkosaan: Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

Kedua, Pelecehan seksual: merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menyangkut pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan isyaran, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Ketiga, eksploitasi seksual: merujuk pada aksi atau percobaan penyalahgunaan kekuatan yang berbeda atau

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 24

kepercayaan, untuk tujuan seksual termasuk tapi tidak terbatas pada memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain. Termasuk di dalamnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, yang kerap disebut oleh lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya sehingga perempuan merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.

Keempat, penyiksaan seksual: perbuatan yang secara khusus menyerang organ danseksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga, untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga, dan untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik.

Kelima, perbudakan seksual: sebuah tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada “hak kepemilikan” terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan seksual juga mencakup situasi-situasi dimana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk menikah, memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa yang pada akhirnya

melibatkan kegiatan seksual paksa termasuk perkosaan oleh pengeksploitasinya.

Keenam, intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan: tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan. Serangan dan intimidasi seksual disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain.

Ketujuh, prostitusi paksa, merujuk pada situasi dimana perempuan dikondisikan dengan tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Pengondisian ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk dapat melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengeksploitasian, penjeratan hutang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

Kedelapan, pemaksaan kehamilan, yaitu ketika perempuan melanjutkan kehamilan yang tidak kehendaki akibat adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya akibat perkosaan tersebut. Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya. *Kesembilan*, pemaksaan aborsi, pengguguran kandungan

yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

Kesepuluh, pemaksaan perkawinan, situasi dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, termasuk di dalamnya situasi dimana perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar ia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang ia inginkan atau dengan orang yang tidak ia kenali, untuk tujuan mengurangi beban ekonomi keluarga maupun tujuan lainnya. Pemaksaan perkawinan juga mencakup situasi dimana perempuan dipaksa menikah dengan orang lain agar dapat kembali pada suaminya setelah dinyatakan talak tiga (atau dikenal dengan praktik “Kawin Cina Buta”) dan situasi dimana perempuan terikat dalam perkawinannya sementara proses perceraian tidak dapat dilangsungkan karena berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Tidak termasuk dalam penghitungan jumlah kasus, sekalipun merupakan praktik kawin paksa, adalah tekanan bagi perempuan korban perkosaan untuk menikahi pelaku perkosaan terhadap dirinya.

Kesebelas, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negaramaupun antar negara, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

Kedua belas, kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama; mencakup berbagai tindak kekerasan secara langsung maupun tidak

langsung, dan tidak hanya melalui kontak fisik, yang dilakukan untuk mengancam atau memaksakan perempuan mengenakan busana tertentu atau dinyatakan melanggar hukum karena cara ia berbusana atau berelasi sosial dengan lawan jenisnya. Termasuk di dalamnya adalah kekerasan yang timbul akibat aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual.

Ketigabelas, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual: cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Termasuk dalam penghukuman tidak manusiawi adalah hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang merendahkan martabat manusia yang ditujukan bagi mereka yang dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

Kempatbelas, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan: Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan merujuk pada kebiasaan berdimensi seksual yang dilakukan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan atau dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan.

Kelimabelas, pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi: yaitu "pemaksaan penggunaan alat-alat kontrasepsi bagi perempuan untuk mencegah reproduksi, atau pemaksaan penuh organ seksual perempuan untuk berhenti bereproduksi sama sekali, sehingga merebut hak seksualitas perempuan serta reproduksinya".¹¹

11 KomNas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan,

Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Kekerasan Seksual

Secara umum dapat dikatakan bahwa ada dua faktor utama yang menjadi penyebab lahirnya kekerasan seksual terhadap perempuan, dua faktor itu adalah faktor individu dan struktur sosial, harus penulis akui bahwa penyebutan dua faktor utama ini, menurut penulis terlalu menyederhanakan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, tetapi penyederhanaan demikian terpaksa dilakukan untuk memudahkan penjelasan fenomena kekerasan seksual itu sendiri. Dalam perspektif Weberian, individu dapat dipandang sebagai individu yang sadar dan rasional sehingga ketika melakukan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan, individu tersebut telah melakukan pilihan rasional untuk melakukan kekerasan seksual. Sementara dalam perspektif Durhemian, sang individu tentu tidak bebas memilih tindakan rasional, sebab individu tersebut dipengaruhi oleh struktur sosial yang mengitarinya, apakah itu norma sosial, agama, budaya dan bentuk struktur sosial lainnya. Tetapi dalam perspektif strukturasi Gidden, tentu fenomena tindakan tidak dapat diamati hanya dari sisi individu saja tetapi juga sekaligus dari sisi struktur sosial. Kembali pada kasus kekerasan seksual, untuk kebutuhan menjelaskan fenomena itu, penulis tetap menggunakan dua analisis yang telah disebutkan sebelumnya, yakni faktor individu dan struktur sosial.

Faktor Individu

Studi kasus tentang faktor yang mempengaruhi remaja untuk melakukan kekerasan seksual pernah dilakukan oleh Anggreiny, Sari, dan Aziza. Hasil studi kasus itu penting untuk (Jakarta: KomNas Perempuan, 2013). Bandingkan dengan Kemitraan UNFPA dan Angsamerah Institution, Handout Kekerasan Seksual, (Yogyakarta: UNFPA dan Angsamerah Institution, 2013).

dipaparkan kembali dalam tulisan ini, agar kita tahu apa sebenarnya faktor yang melahirkan kekerasan seksual. Para remaja yang diteliti oleh Anggreiny dkk, menjelaskan bahwa tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan yang mereka lakukan itu dipengaruhi oleh totonan pornografi. Tontonan pornografi itu bisa berupa gambar, foto, maupun film. Gambar, foto, dan film porno itu mereka peroleh dari situs-situs di internet. Para remaja itu mengaku pernah menonton film, gambar, dan foto yang mengandung konten pornografi dua kali, kadang menonton video porno karena diajak teman, menonton video porno kalau ramai-ramai bersama teman, ada juga yang menjawab, kadang-kadang sengaja datang sendiri ke warnet sekadar untuk menonton video porno. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa salah satu yang memperangaruhi untuk melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan adalah pornografi yang mereka peroleh dari media, dengan kata lain, pelaku kekerasan seksual belajar pornografi dari media.

Selain belajar dari media, mereka juga belajar dari teman, teman sebaya mereka sering mengajak mereka untuk menonton video porno, kalau mereka tidak mau ikut nonton, mereka kerap diberi label penakut, bahkan diejek sebagai orang yang lemah. Teman main mereka bahkan ada yang sudah melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa yang ada di lingkungan mereka. Tontonan video porno dan ajakan teman untuk mencoba melakukan hubungan seksual yang tidak biasa, bebas, dan tanpa beban moral dan sangsi sosial, menstimulus otak mereka untuk melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan. Sekali melakukan kekerasan seksual dan tidak dikenai hukuman, mendorong mereka untuk melakukan kekerasan seksual untuk kedua, ketiga bahkan keempat kalinya. Kenapa tidak dikenai hukuman?

Karena korban tidak melaporkan kepada orang tua atau keluarga mereka. Korban bahkan tidak berani melaporkan apa yang dialaminya kepada pihak kepolisian karena malu, dan lain sebagainya.¹²

Dari studi di atas, diketahui bahwa individu yang melakukan kekerasan seksual dipengaruhi oleh media dan teman. Konten pornografi yang ada di media merupakan materi belajar pelaku yang mendorong mereka mempraktikkan apa yang mereka pelajari, selain belajar dari media, pelaku juga belajar dari pengalaman teman. Teman sebaya mereka yang mendorong, mengajak untuk menonton video porno dan mempraktikkan hubungan seksual yang tidak biasa dan bebas menstimulus individu untuk melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Studi yang dilakukan oleh Center for Disease Control and Prevention (CDC) menjelaskan individu yang melakukan kekerasan seksual adalah individu yang dipengaruhi oleh minuman keras dan narkoba, kejahatan, kurang empati, agresif dan cenderung pada kekerasan, telah melakukan inisiasi seksual dini, memiliki tekanan fantasi seksual, preferensi seksual yang tidak pribadi, media yang mengeksplorasi seksualitas, permusuhan terhadap perempuan, kepatuhan terhadap norma peran gender tradisional, hiper-maskulinitas, memiliki pengalaman kejahatan seksual sebelumnya.

Faktor-faktor yang berpengaruh itu, menurut CDC sesungguhnya bukan faktor penyebab langsung dari tindakan kekerasan seksual tetapi merupakan faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual. Ada juga faktor lain, yang berkontribusi terhadap tindakan individu untuk melakukan kekerasan seksual, yakni faktor relasional (hubungan), yakni Lingkungan keluarga ditandai

12 Nila Anggreiny, Septi Mayang sari, Annisa Aziza, Adolescent Sexual Offenders's Learning Theory: Case Study (Padang: Universitas Andalas, tt).

oleh kekerasan fisik dan konflik, riwayat masa kanak-kanak pernah mengalami pelecehan fisik, seksual, atau emosional, lingkungan keluarga yang tidak mendukung secara emosional, hubungan orangtua-anak yang buruk, terutama dengan ayah, asosiasi dengan teman sebaya yang agresif secara seksual, hypermasculine, dan nakal, dan keterlibatan dalam hubungan intim yang kasar atau kasar.¹³

Faktor Struktur Sosial

Seperti telah disebutkan di atas, selain faktor individu, kekerasan seksual juga bisa terjadi karena faktor sosial. Mengacu pada hasil studi CDC, faktor sosial dapat dibagi menjadi dua, yakni faktor komunitas dan faktor sosial. Kekerasan seksual karena faktor komunitas antara lain didorong atau dipengaruhi oleh kemiskinan, kurangnya peluang kerja, kurangnya dukungan institusional dari polisi dan sistem peradilan, toleransi umum terhadap kekerasan seksual dalam komunitas, lemahnya sanksi komunitas terhadap pelaku kekerasan seksual.

Sementara kekerasan seksual yang lahir karena faktor sosial antara lain dipengaruhi oleh norma sosial yang mendukung kekerasan seksual, norma sosial yang mendukung superioritas pria dan hak seksual, norma sosial yang menjaga inferioritas dan kepatuhan seksual perempuan, hukum dan kebijakan yang lemah terkait dengan kekerasan seksual dan kesetaraan gender, tingkat kejahatan yang tinggi dan bentuk kekerasan lainnya.¹⁴

Masyarakat apa pun, termasuk masyarakat Indonesia, harus diakui memiliki norma-norma sosial yang dianut sebagai basis perilaku individu. Dalam perspektif Durkhemian, norma-norma itu mempengaruhi tindakan mereka. Norma-

¹³ <https://www.cdc.gov/violenceprevention/sexualviolence/riskprotectivefactors.html>

¹⁴ *Idris*

norma itu bisa berasal dari nilai-nilai budaya, seperti nilai-nilai patriarkhi, nilai mengunggulkan dan mengistimewakan laki-laki atas perempuan. Masyarakat yang menganut nilai-nilai patriarkhi, pada umumnya membagi peran sosial laki-laki dan perempuan secara diskriminatif bahkan tidak adil, misalnya dalam hal bekerja, laki-laki adalah makhluk yang secara kodrati harus bekerja di ruang publik, sementara perempuan adalah makhluk yang secara kodrati harus bekerja di ruang privat. Kalaupun akhirnya perempuan bekerja di ruang publik, dia tetap harus bertanggung jawab terhadap kerja-kerja privat dalam rumah tangga, seperti merawat anak, membersihkan rumah, melayani suami sebaik mungkin, dan mengurus semua urusan-urusan rumah tangga.

Dalam perspektif kesetaraan gender, tentu saja pembagian peran seperti itu, bukan pembagian peran yang kodrati, tetapi merupakan pembagian peran yang dikonstruksi secara sosial berdasarkan nilai-nilai patriarkhi. Karena dikonstruksi secara sosial, apa yang dialami perempuan merupakan sebuah bentuk ketidakadilan yang dapat berakibat pada kekerasan terhadap perempuan, apakah itu kekerasan fisik atau kekerasan seksual.

Nilai-nilai patriarkhi yang dinaut oleh suatu masyarakat juga melahirkan relasi kuasa yang timpang dan membuat perempuan menjadi objek seksual laki-laki. Karena dipandang sebagai ojek seksual, laki-laki selalu meminta perempuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan terhadap perempuan. Ketika muncul kasus perkosaan atau kekerasan seksual dengan berbagai bentuknya, laki-laki acapkali berkata, "pantas saja dia mengalami kekerasan seksual, bajunya saja memancing laki-laki untuk melakukan kekerasan seksual". Ungkapan

seperti itu, tentu saja merupakan ungkapan yang tidak adil, perempuan yang sudah menjadi korban kekerasan harus terus dipersalahkan atas tubuh yang mereka miliki secara kodrati.

Nilai-nilai patriarkhi yang menjadi dasar kontruksi peran sosial perempuan (gender) melahirkan setidaknya lima ketidakadilan bagi perempuan, yaitu: *Pertama*, subordinasi adalah anggapan perempuan bukan subjek yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dari laki-laki, misalnya perempuan tidak bisa memimpin baik dalam keluarga maupun dalam ranah publik, perempuan tidak punya hak menyampaikan pendapat dan lainnya. *Kedua*, marginalisasi adalah proses peminggiran perempuan yang mengakibatkan pemiskinan perempuan secara sosial maupun ekonomi. *Ketiga*, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi". *Keempat*, pelabelan adalah pelabelan negatif terhadap jenis kelamin tertentu dalam hal ini perempuan. Dalam masyarakat perempuan di labelkan sebagai manusia yang lemah, emosional, cengeng sehingga akses untuk aktualisasi dirinya diranah domestik dan publik menjadi kecil. Pelabelan negative juga melekatkan perempuan sebagai sumber terjadinya kekerasan seksual, misal disalahkan karena cantik, disalahkan karena beraktifitas diluar rumah, disalahkan karena cara berpakaianya dan lainnya. *Kelima*, multi-beban adalah beban perempuan untuk bertanggung jawab

atas pekerjaan-pekerjaan kerumahtanggaan dan pekerjaan publik karena adanya pembagian pekerjaan yang ketat antara perempuan dan laki-laki di masyarakat. Akibatnya perempuan pencari nafkah tetap harus bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Hal ini tidak berlaku bagi laki-laki sehingga multi-beban merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan. Sekalipun perempuan bekerja dalam ranah domestik sebenarnya pekerjaan dan tanggung jawabnya tidaklah satu, misalnya ia bertanggung jawab terhadap kesehatan seluruh anggota keluarga, bertanggung jawab kepada pendidikan anak, bertanggung jawab kepada kondisi rumah dan masih banyak lagi beban perempuan.¹⁵

Ketidakadilan berbasis gender itulah yang secara sosial mempengaruhi individu untuk melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan. Apakah ketidakadilan itu merupakan satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap kekerasan seksual? Tentu tidak, faktor ketidakadilan ini berkontribusi atas kekerasan seksual terhadap perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan berakar lebih pada adanya ketimpangan relasi kuasa yang berbasis gender yang mengakar. Ia adalah sistem sosial-budaya patriarki; sebuah sistem atau ideologi yang melegitimasi laki-laki sebagai pemegang otoritas dan superioritas, menguasai, kuat, pintar dan sebagainya. Dunia dibangun dengan cara berpikir, dalam dunia dan untuk kepentingan laki-laki. Keyakinan bahwa perempuan secara kodrat adalah makhluk yang lembut dan lemah, posisinya di bawah laki-laki, inferior, melayani hasrat seksual laki-laki dan sebagainya telah menempatkan perempuan seakan-akan sah untuk ditaklukkan dan diperlakukan secara seaneak laki-laki, termasuk dengan cara-
 15 Adzka Aisani, Oki, *Buku Saku Menacejah dan Menanggung Kekerasan Seksual*, hlm. 19.

cara kekerasan. Ideologi patriarkis ini mempengaruhi cara berfikir masyarakat, mempengaruhi penafsiran atas teks-teks agama dan juga para pengambil kebijakan-kebijakan public atau politik. Pengaruh ini melampaui ruang-ruang dan waktu-waktu kehidupan manusia, baik dalam domain privat (domestik) maupun publik. Ketimpangan yang didasarkan atas system social/ideology inilah yang berpotensi menciptakan ketidakadilan, subordinasi dan dominasi atas perempuan. Dan semuanya ini merupakan sumber utama tindak kekerasan terhadap perempuan. Ketimpangan relasi kuasa berbasis gender tersebut diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban, baik ekonomi, pengetahuan, status social dan lain-lainnya. Kendali muncul dalam bentuk hubungan patron-klien, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat atau tokoh agama-warga, pengasuh-santri dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil, bahkan orang pusat-orang daerah.¹⁶

Selain nilai-nilai patriarkhi, masyarakat juga menganut norma yang berasal dari nilai-nilai agama, ada yang memandang bahwa nilai-nilai agama yang dijadikan dasar etis perilaku masyarakat juga punya kontribusi terhadap kekerasan seksual. Apakah benar demikian? Kita akanalami masalah itu dalam konteks ajaran agama Islam. Secara umum, relasi antara perempuan dan laki-laki dalam ajaran Islam adalah relasi yang setara. Ajaran Islam yang bersumber pada teks Alquran dan Hadis menolak kekerasan seksual terhadap perempuan. Pertanyaannya kemudian, mengapa pada realitanya ada ajaran Islam yang dipandang sebagai dasar atau legitimasi kekerasan seksual terhadap perempuan? Dalam studi-studi tentang relasi perempuan 16 <https://www.huseinmuhammad.net/kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-perspektif-islam/>

dan laki-laki dalam perspektif Islam disebutkan bahwa ajaran Islam sering dipahami secara keliru sehingga menempatkan laki-laki boleh menguasai perempuan.¹⁷ Kekeliruan pemahaman atas ajaran Islam itu mendorong para pemikir Islam untuk melakukan tafsir ulang atas ajaran Islam tentang relasi perempuan dan laki-laki.

Pandangan Husein Muhammad tentang relasi perempuan dan laki-laki misalnya menjelaskan bahwa Islam hadir untuk membebaskan manusia dari penderitaan, penindasan dan kebodohan, menegakkan keadilan, menerbarkan kasih sayang dan menyebarkan pengetahuan. Visi ini dibangun di atas prinsip-prinsip kemanusiaan, terutama: penghormatan atas martabat manusia, kesetaraan, kebebasan dan keadilan. Dalam Alquran dan hadis banyak menegaskan prinsip-prinsip tersebut di antaranya sebagai berikut:

- Manusia adalah makhluk terhormat: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (Q.S. Al-Isra, [17]:70)
- Laki-laki dan Perempuan adalah Setara: (Q.S. al-Nisa, [4:1], , a.l. Q.S. al-Ahzab, 53:35, al-Taubah, 71, al-Nahl, 97, Ali Imran,[3]: 195 dan al-Mukmin, 40.
- Manusia yang paling terhormat/unggul adalah yang paling bertaqwa: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.

17 Kurnia Muhajarah, Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama dalam SAWWA Volume 11, Nomor 2, April 2016, hlm. 127-146.

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (Q.S. Al-Hujurat, [49]:12).

- "Hai orang-orang yang beriman, janganlah komunitas laki-laki merendahkan komunitas yang lain, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka yang merendahkan. Dan jangan pula komunitas perempuan merendahkan komunitas perempuan yang lain, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan panggilan yang mengandung pelecehan. Sikap dan tindakan merendahkan dan melecehkan itu adalah perilaku yang buruk dari seorang yang telah beriman. Barangsiapa yang tidak kembali memperbaiki diri maka mereka itulah orang-orang yang zalim".(Q.S. al-Hujurat [49]:11).
- "Tuhan tidak memandang tubuh dan wajahmu, tetapi memandang pada hati dan perbuatanmu". (Hadis).
- "Wahai manusia. Sesungguhnya darah (hidup) kamu, kehormatanmu dan harta-milikmu adalah suci dan mulia. (Hadis Nabi).
- Setiap Muslim diharamkan mengganggu, mencederai, melukai hak hidup, kehormatan diri dan hak milik Muslim yang lain. (Hadis).

Seluruh prinsip tersebut pada hakikatnya merupakan konsekuensi paling rasional atas doktrin Kemahaesaan Allah. Keyakinan ini dalam bahasa Islam disebut: Tauhid. Menurut doktrin ini, semua manusia, tanpa melihat asal-usulnya pada ujungnya berasal dari sumber yang tunggal dan sama, yakni ciptaan Allah. Oleh karena itu tidak satupun ciptaan Allah berhak memiliki keunggulan atas yang lainnya. Keunggulan manusia satu atas manusia yang lain hanyalah pada aspek

kedekatan kepada Allah dan ketaatannya kepada-Nya. Al-Qur'an menyebut keunggulan ini dengan kata "taqwa". Dalam ayat-ayat Alqur'an taqwa tidak dibatasi maknanya hanya pada aspek-aspek kebaktian atau peribadatan personal sebagaimana kesan umum selama ini, melainkan lebih pada dimensi-dimensi moralitas sosial, ekonomi, budaya, politik dan lain-lain. Atau dengan bahasa lain taqwa adalah moralitas kemanusiaan dalam maknanya yang luas. Dalam bahasa lain, taqwa adalah al-Akhlaq al-Karimah (budi pekerti luhur) atau etika kemanusiaan.

Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi dasar bagi setiap keputusan hukum atau aturan kehidupan manusia. Jika demikian, adalah tidak masuk akal jika agama melahirkan praktik hukum, aturan atau kebijakan yang tidak adil, tidak menghargai martabat manusia, diskriminatif, dan tidak melahirkan kasih sayang. Jika hal-hal ini yang terjadi, maka pastilah interpretasi (pemaknaan) atasnya dan cara pandang sosial, budaya, politik dan keagamaan mengandung kekeliruan, meskipun dengan mengatasnamakan teks-teks ketuhanan.

Pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat adalah apakah hukum-hukum dalam teks-teks Islam yang partikular yang dipandang diskriminatif, seperti "laki-laki adalah pemegang otoritas atas kaum perempuan", (Q.S. al-Nisa, [4]:34), tidak mengandung nilai-nilai moral di atas. Jawabannya adalah bahwa aturan-aturan hukum yang bersifat khusus (partikular) yang terdapat dalam sumber-sumber autentik dapat dipandang sebagai aturan yang mengandung moral. Akan tetapi ia dianggap demikian karena aturan tersebut lebih diterima sebagai solusi yang bersifat ketuhanan atas problem partikular yang ada dalam kondisi tertentu. Dengan berubahnya kondisi, aturan-aturan hukum

yang bersifat khusus, tersebut bisa saja gagal memenuhi tujuan moralnya dan karena itu harus ditinjau ulang, direvisi atau dicabut sama sekali.¹⁸

Selain Husein Muhammad, studi tentang relasi perempuan dan laki-laki dilakukan oleh Nasarudin Umar. Hasil studinya menjelaskan bahwa al-Qur'an mengisyaratkan adanya kesetaraan gender dengan argumentasi sebagai berikut; 1). Al-Qur'an menyebut Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba (QS. al-Dzariyat [51]: 56). 2). Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di Bumi (QS. al-Baqarah [2]: 30). 3) Laki-laki dan perempuan menerima janji primordial (QS. al-A'raf [7]:172).4). Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis (QS. al-Baqarah [2]: 35).20 5).

Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi (QS. Ali Imran [3]: 195). Atas dasar argumentasi-argumentasi itu, pencitraan ideal al-Qur'an tentang perempuan menurut Nasarudin, ternyata agak jauh dari pemahaman mainstream atau tradisional Islam selama ini yang seringkali membagi peran laki-laki dan perempuan secara dikotomis; publik adalah ranah kekuasaan laki-laki sementara perempuan cukuplah di ranah domestik dan menjadi kanca wingking. Justru perempuan ideal dalam dideskripsikan al-Qur'an memiliki profil dan tipologi yang beragam; seperti Ratu Bilqis, perempuan super yang memiliki kekuasaan politik yang otonom dan mandiri; perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi seperti di wilayah Nabi Syuaib Madyan; Asiyah perempuan yang berani mengambil peran sebagai oposisi yang kritis dan berani untuk suaminya sendiri Fir'aun; Maryam, single mother dan perempuan yang berani menantang opini publik dan lainnya.

¹⁸ *Ibid.*,

Menurut Nasarudin, al-Qur'an ternyata tidak tegas menyatakan dukungan terhadap kedua paradigma gender baik *nature* maupun *nurture*. Al-Qur'an hanya mengakomodir unsur-unsur tertentu yang terdapat dalam dua teori yang sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam. Secara umum al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan tetapi perbedaan itu bukanlah diskriminasi yang menguntungkan salah satu pihak dan memarjinalkan pihak yang lain. Perbedaan itu diperlukan justru untuk mendukung obsesi al-Qur'an tentang kehidupan harmonis, seimbang (*ekuivalen*), adil, aman, tentram serta penuh kebajikan. Inilah yang kemudian disebut sebagai Perspektif al-Qur'an tentang Gender.¹⁹

Menurut Musdah Mulia, Islam menempatkan relasi perempuan dan laki-laki sebagai relasi yang setara. Dalam Alquran misalnya ditegaskan bahwa manusia baik perempuan maupun laki-laki memiliki potensi yang sama, yakni potensi sebagai hamba dan khalifah. Hal itu dapat dilihat dalam Alquran surat an-Nisa [4]: 124 dan Qs. an-Nahl [16]:97. Musdah Mulia menyayangkan ajaran Islam yang demikian ideal dan luhur tentang relasi laki-laki dan perempuan, tidak terimplementasi dengan baik dalam realitas sosiologis para penganutnya. Pandangan keliru tentang relasi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat Islam itu dibangun berdasarkan pemahaman harfiah terhadap teks. *Pertama*, Pemahaman tentang asal-usul penciptaan manusia. *Kedua*, pemahaman tentang kejatuhan Adam dan Hawa dari surga. *Ketiga*, pemahaman tentang kepemimpinan perempuan.

Kekeliruan atas ketiga pemahaman tersebut menurut Musdah melahirkan pandangan yang merendahkan posisi

19 Nasitotul Janah, Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar, SAWWA Volume 12, Nomor 2, April 2017, hlm. 167-185

dan kedudukan perempuan dalam islam. Pandangan dan pemahaman keliru tersebut hingga saat ini masih banyak dianut oleh umat Islam, termasuk umat Islam di Indonesia. hal itu terlihat bahwa dalam masyarakat Islam masih banyak perempuan yang tidak bisa memiliki akses terhadap pendidikan, memikul beban kerja yang sangat berat dan melelahkan, mengalami dominasi, diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga. Dalam masyarakat Islam masih banyak ditemukan pandangan tentang tipe perempuan ideal, yakni lemah lembut, feminin, tidak kritis, dikuasi oleh suami, Istri tidak punya hak menceraikan suami meskipun diberlakukan tidak manusiawi, dan hanya sebagai objek seksual, tidak boleh melanggar batas kesopanan, dan stereotif perempuan sebagai makhluk penggoda.

Merujuk pada pandangan sarjana-sarjana Muslim di atas, dapat dikatakan bahwa Islam mengajarkan relasi perempuan dan laki-laki yang setara, adil, tidak diskriminatif. Islam tidak mengajarkan bahwa laki-laki harus menguasai perempuan, tetapi memberikan posisi, peran dan kesempatan yang sama untuk mengabdikan sebagai hamba dan wakil Allah di dunia. Islam juga tidak mengajarkan bahwa perempuan merupakan objek seksual yang bisa diperlakukan semena-mena, Islam bahkan memandang perempuan sebagai makhluk mulia, memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki. Pandangan-pandangan yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah, tidak bisa jadi pemimpin, harus bekerja di sektor privat, merupakan pandangan yang keliru. Jika pandangan-pandangan ini dikatakan bersumber dari ajaran Islam, maka pandangan itu harus diposisikan sebagai pandangan yang keliru dalam memahami ajaran Islam justru menempatkan perempuan sebagai ciptaan Allah yang setara

dengan laki-laki. Kekliruan pemahaman terhadap ajaran Islam itu harus ditolak karena Islam tidak mengajarkan nilai-nilai yang diskriminatif terhadap perempuan.

Mitos Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Selain faktor individu dan struktur sosial di atas, fakto lain yang berpengaruh terhadap lahirnya kekerasan seksual terhadap perempuan adalah faktor mitos. Faktor ini dipandang sebagai faktor melanggengkan kekerasan seksual terhadap perempuan. Mitos-mitos ini perlu dibongkar karena tidak sesuai dengan fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat. Berikut ini beberapa mitos atau pandangan yang salah tentang kekerasan seksual yang ada dimasyarakat:²⁰

No	Mitos	Fakta
1	Perempuan menjadi korban kekerasan karena perempuan tersebut cantik dan muda	Semua perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual mulai dari anak-anak, orang dewasa sampai lanjut usia termasuk juga anak laki-laki.
2	Perempuan menjadi korban kekerasan seksual karena dandannya menor dan berpakaian seksi	Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tidak selalu yang berdandan menor dan seksi namun banyak juga perempuan yang berdandan biasa saja dan berpakaian tertutup tetapi tetap menjadi korban
3	Perempuan menjadi korban kekerasan seksual karena berjalan di tempat yang sepi	Perempuan bisa menjadi korban kekerasan seksual di mana pun mereka berada baik di tempat sepi maupun di lingkungan yang ramai seperti bus kota, sekolah, kampus, tempat kerja, bahkan dalam rumah tangga

²⁰ Adzkar Ahsini, dkk., *Buku Saku Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual*, hlm. 35.

4	Pelaku kekerasan adalah orang yang tidak dikenal kejam serta memiliki masalah kejiwaan	Pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal, bersikap baik, sehat, dan tidak memiliki masalah kejiwaan.
5	Kekerasan seksual pada umumnya terjadi secara spontan	Kekerasan seksual pada umumnya terjadikarena pelaku sudah punya niat tidak baik dan telahmerencanakannya
6	Pelaku kekerasan seksual adalah mereka yang berpendidikan rendah	Pelaku kekerasan seksual adalah mereka yang berpendidikan rendah, menengah bahkan berpendidikan tinggi
7	Apabila mau menuruti bujuk rayu untuk berhubungan seksual, pelaku akan bertanggung jawab	Banyak korban kekerasan seksual yang dijanjikan dinikahi ditinggal pergi atau diingkari oleh pelaku tanpa bertanggung jawab
8	Kalau pelaku sudah minta maaf dan berjanji tidak melakukan lagi maka korban aman, pelaku tidak akan mengulangi lagi (bertobat)	Tindakan meminta maaf hanya untuk memperdaya korban agar masih bisa terus berhubungan dengan korban dan melanjutkan /mengurangi kekerasannya.
9	Pelaku melakukan kekerasan karena sedang khilaf	Itu hanya alasan yang dapat menaklukkan hati korban saja dan dia akan mengulangi lagi perbuatannya.
10	Setelah pealku berhasil memaksa berhubungan seksual, maka hubungannya dengan pelaku akan semakin dekat dan mesra	Tidak akan ada perubahan apapun karena itu adalah tipu daya yang dilakukan oleh pelaku dan ia akan terus mengulangi perbuatannya

11	Setelah berpacaran, kita ini satu bagian dengan pacar, milik pasangan kita dan dia berhak melakukan apa saja kepada kita.	Perempuan bukanlah benda/ objek yang menjadi milik siapapun. Tubuh perempuan adalah milik perempuan sendiri dan perempuan punya otonomi atas tubuhnya. Maka bisa mengatakan tidak ketika merasa tidak nyaman, dipaksa, ditekan dan lain sebagainya.
12	Harus menurut pada guru/dosen kalau tidak maka urusan sekolah/ kuliah akan terhambat.	Hal ini strategi pelaku untuk memanfaatkan korbannya. Sebenarnya jika kita yakin bisa pasti semua bisa.

Penutup

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan hubungan seksual atau hubungan lain yang sejenisnya. Bentuknya bisa beragam sesuai dengan yang ditemukan oleh Komnas Perempuan terdiri dari 15 bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, namun bentuk atau jenis tersebut bukan merupakan jenis final, masih ada beragam jenis lain yang belum mengemuka atau terjadi. Akar masalah kekerasan seksual dapat dilihat pada dua faktor, pertama faktor individu dan kedua faktor sosial. Faktor individu lebih merupakan aspek psikologi pelaku, sementara pada aspek sosial lebih pada aspek budaya yang dianut oleh masyarakat. Dalam budaya masyarakat patriarkhi, kekerasan seksual terhadap perempuan disebabkan oleh faktor pandangan masyarakat terhadap perempuan, pandangan ini dibentuk oleh struktur sosial masyarakat, seperti nilai-nilai apa yang

dianut dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pencegahan terhadap terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dapat dilakukan perubahan maiseet berpikir individu maupun masyarakat yang dilakukan melalui lembaga keluarga maupun institusi pendidikan. Penanganan terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan dapat dilakukan dengan beragam cara, yaki konseling, mitigasi dan litigasi pendampingan hukum dan lain sebagainya.

Meningkatkan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan keprihatinan kita semua, tanggung jawab untuk mengakhiri kekerasan seksual terhadap perempuan bukan saja tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab individu maupu sosial. Pemerintah harus membuat terobosan dalam pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual terhadap perenpuan.

Referensi

- Judistira K Garna, *Metoda Penelitian Kualitatif* (Bandung: Judistira Foundation-Primaco Akademika Bandung, 2009), hlm. 35.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 550
- Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi terhadap Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 54.
- E.K., Poerwandari, Kekerasan terhadap perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik, dalam Sudiarti L (Ed.), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, 2000).
- Soedasono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010).
- <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf>
- Centers for Disease Control and Prevention National Center for Injury Prevention and Control
Atlanta, *Sexual Violence Surveillance: Uniform Definitions And Recommended Data Elements Version 2.0* (Georgia: Centers for Disease Control and Prevention, 2014), hlm. 11.
- Adzkar Ahsini, dkk., *Buku Saku Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan* (Jakarta: PKWJ UI-MAGENTA LR & A, 2014), hlm. 18.
- KomNas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan, (Jakarta: KomNas Perempuan, 2013).
Bandingkan dengan Kemitraan UNFPA dan Angsamerah Institution, Handout Kekerasan Seksual, (Yogyakarta: UNFPA dan Angsamerah Institution, 2013).
- Nila Anggreiny, Septi Mayang sari, Annisa Aziza, Adolescent Sexual Offenders's Learning Theory: Case Study (Padang: Universitas Andalas, tt).
- <https://www.cdc.gov/violenceprevention/sexualviolence/riskprotectivefactors.html>
- Adzkar Ahsini, dkk., *Buku Saku Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual*, hlm. 19.
- <https://www.huseinmuhammad.net/kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-perspektif-islam/>
- Kurnia Muhajarah, Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama dalam SAWWA, Volume 11, Nomor 2, April 2016, hlm. 127-146.
- Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis versus Tafsir Patriarkhis*, (Yogyakarta: Sabda Pesada, 2003), vi.

- Nelly Van Doorn Harder, Menimbang Tafsir Perempuan terhadap al-Qur'an, (Yogyakarta: Percik, 2008), x.
- Karen Armstrong, Sejarah Tuhan, (Bandung: Mizan, 2007).
- Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci, Kritik atas Hadishadis Shahih*, (Yogyakarta: Pilar Religia, 2005), h. 22-27.
- Utami Zahirah Noviani P., dkk., Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif, dalam Jurnal Penelitian dan PPM Vol 5 No. 1 April 2018.
- Adzkar Ahsini, dkk., *Buku Saku Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual*, hlm. 35.
- Agus Yulianto (ed.), "Pencegahan Kekerasan Seksual Jauh Lebih Penting" dalam nasional.republika.co.id, Senin 13 Mei 2019.
- Isyana Artharini (ed.), "Mencegah kekerasan seksual lewat pendidikan" dalam www.bbc.com, 14 Juli 2016.
- Anonim, "Lima Cara Mengatasi Pelecehan Seksual: Kita Perempuan, Kita Berani", dalam www.atmajaya.ac.id, 8 Maret 2018.

Pembentukan Sikap Permisif terhadap Pelecehan Seksual pada Generasi Z

Lukman Nul Hakim

"Information technology and the Internet are rapidly transforming almost every aspect of our lives - some for better, some for worse". John Landgraf

Pendahuluan


John Landgraf menyatakan bahwasanya "teknologi informasi dan internet telah mentransformasi dengan cepat hampir semua aspek dari kehidupan kita, beberapa menjadi lebih baik dan beberapa lainnya menjadi lebih buruk". Salah satu dari beberapa hal yang menjadi lebih buruk tersebut adalah meningkatnya data tindakan pelecehan seksual.

Menurut Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) setiap tahun jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus meningkat. Berdasarkan sebaran wilayah terjadinya pelecehan seksual maka terlihat bahwa fenomena ini terjadi merata hampir disemua wilayah Indonesia. Mulai dari Aceh (Nazar, 2019) sampai dengan Papua (Ferdiansyah, 2018). Baik di kota metropolitan Jakarta (Vaswani, 2014), maupun di desa (Putro, 2016). Hal ini terjadi karena internet menyediakan tambahan pilihan cara untuk melakukan pelecehan seksual. Jika sebelum kehadiran internet pelecehan seksual dilakukan secara langsung, maka setelah kehadiran internet maka pelecehan juga bisa dilakukan secara tidak langsung, yaitu secara daring.

Pada tahun 2016 terjadi 259.150 kasus, dan meningkat selama tahun 2017 menjadi 335.062 kasus (Arigi, 2018). Menurut Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan /atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan hidupnya.

Komnas perempuan menyebutkan setidaknya saat ini ada 15 bentuk tindakan yang tergolong sebagai kekerasan seksual, diantaranya yaitu: 1. Perkosaan; 2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; 3. Pelecehan Seksual; 4. Eksploitasi Seksual; 5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; 6. Prostitusi Paksa; 7. Perbudakan Seksual; 8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; 9. Pemaksaan Kehamilan; 10. Pemaksaan Aborsi; 11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 12. Penyiksaan Seksual; 13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; 15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Kajian literatur menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang diduga berkontribusi terhadap kekerasan seksual. Menurut Fisher (2004) faktor-faktor yang diduga berpengaruh adalah komunitas, praktek keagamaan, keyakinan, media, teman sebaya, faktor biologis, karakteristik keluarga, peran orang tua, serta sikap dan keyakinan dari orang itu sendiri. Hal ini sesuai dengan teori Bronfenbrenner (1994) menuliskan dalam teori ekologi sosialnya bahwa perilaku dibentuk oleh lingkungan secara bertingkat, yaitu mulai dari *microsystem*, *mesosystem*, *exosystem*, dan *macrosystem*.



Gambar 1.1. Empat sistem perkembangan manusia menurut Bronfenbrenner

Pada bagian inti dari teori ekologi Bronfenbrenner adalah kondisi biologis dan psikologis individu yang dipengaruhi oleh lapisan terdalam (*microsystem*) yaitu keluarga, kelompok teman sebaya, sekolah, dan tempat ibadah. Kemudian ada *mesosystem* yang menjembatani antara keluarga, kelompok teman sebaya (*microsystem*) dengan lapisan *exosystem* berupa media masa, tetangga. Kemudian pada lapisan terluar terdapat *macrosystem* yang berupa nilai-nilai, ideologi, budaya yang bersifat lebih abstrak.

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tiap lapisan sistem pada teori ekologi tersebut memungkinkan terbentuknya sikap yang permisif terhadap perilaku pelecehan seksual. Dalam penelitiannya Fataruba, Purwatiningsih dan Wardani (2012) menemukan bahwa terdapat hubungan antara kekerasan terhadap anak dengan pola asuh. Sementara menurut Doshi (2014) kelompok teman sebaya merupakan indikator yang kuat dalam memprediksi kekerasan seksual.

Penelitian oleh Pew Research Centre menunjukkan bahwa sebanyak 73% pengguna internet pernah melihat seseorang di lecehkan secara daring dan sebanyak 40% pernah mengalami sendiri di lecehkan secara daring. Sementara di tayangan di televisi seringkali menunjukkan adegan yang melecehkan perempuan. Hasil-hasil penelitian dan pengamatan tersebut menunjukkan bahwa pada setiap lapisan system ekologi Bronfenbrenner berkontribusi dalam pembentukan sikap seseorang terhadap pelecehan seksual. Pola asuh dan kelompok teman sebaya merupakan bagian dari microsystem dalam teori Bronfenbrenner. Sementara internet, media massa dan televisi masuk dalam kategori exosystem.

Pelecehan Seksual Daring

Pelecehan seksual daring (*online sexual harrashment*) diartikan sebagai perilaku seksual yang tidak diinginkan dengan perantara media digital (Childnet.com, 2019). Pelecehan seksual daring mencakup berbagai perilaku pelecehan yang menggunakan konten digital seperti gambar, video, postingan, pesan, halaman pada berbagai platform baik itu private maupun publik.

Internet telah meningkatkan jumlah laporan pelecehan seksual secara signifikan. Sebagai contoh sebuah survey yang dilakukan oleh Brook (2019) di kampus-kampus di Inggris menunjukkan bahwa 26% responden wanita pernah dilecehkan secara seksual dengan perantara daring, yaitu dengan dikirim pesan-pesan seksual yang tidak diinginkan. Fenomena peningkatan ini terjadi karena beberapa hal yang sesungguhnya merupakan kelebihan dari ketersediaan teknologi. Diantaranya, pertama karena pelecehan secara daring memungkinkan seseorang melakukan aksinya secara jarak jauh atau tidak langsung. Pelaku pelecehan tidak

perlu berada di tempat yang sama dan berhadap-hadapan ataupun dekat secara lokasi dengan korban. Pelaku bisa saja berjarak ribuan kilometer dari korban. Kedua, internet juga memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan pelecehan secara anonim. Pelaku bisa saja membuat akun palsu, sehingga identitas asli pelaku pelecehan tidak diketahui oleh korban. Sehingga pelaku dapat lebih bebas melakukan tindakannya dengan merasa aman karena merasa tidak diketahui oleh korban ataupun oleh orang-orang lain. Ketiga dengan ketersediaan handphone dan layanan internet yang selalu tersedia setiap saat maka seseorang dapat melakukan tindakan pelecehan kapanpun selama 24 jam.

Pew Research Centre melakukan penelitian untuk memahami fenomena berbagai jenis pelecehan. Mulai dari pelecehan daring yang umum sampai dengan pelecehan daring yang spesifik, seperti pelecehan seksual. Responden penelitian tersebut diambil dari seluruh wilayah Amerika Serikat dengan melibatkan 2.848 pengguna internet. Duggan (2014) yang menuliskan hasil penelitian untuk Pew Research Centre menunjukkan hasilnya bahwa sebanyak 73% pengguna internet pernah melihat seseorang di lecehkan secara daring dan sebanyak 40% pernah mengalami sendiri di lecehkan secara daring. Dari Korea Selatan Choi, Lee dan Lee (2017) menuliskan bahwa tindakan pelecehan seksual menggunakan mobile phone banyak dilakukan di Korea Selatan.


Pew Research menanyakan responden tentang 6 bentuk pelecehan daring yang hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 60% pengguna internet menyatakan bahwa mereka pernah melihat orang yang dipanggil dengan sebutan yang buruk. 53% melihat orang yang dipermalukan. 25% melihat orang diancam secara fisik. 24% melihat orang yang

di lecehkan secara terus menerus. 19% melihat seseorang dilecehkan secara seksual. Sementara 18% menyatakan melihat orang di kuntit (stalking) secara daring.

Penelitian Pew Research menemukan bahwa secara umum secara gender, laki-laki seringkali dilecehkan dengan nama panggilan yang buruk dan dipermalukan. Sementara perempuan muda seringkali menjadi korban pelecehan seksual daring dan penguntitan. Pelecehan paling banyak dilakukan di media sosial. Sementara laki-laki secara khusus sering mengalaminya pada forum games daring dan pada bagian komen.

Berdasarkan tempat dimana pelecehan dilakukan di dunia maya, 66% mengatakan bahwa pelecehan dilakukan di aplikasi ataupun website jaringan sosial. 22% mengatakan dari bagian komen disebuah website. 16% mengatakan dari game daring. 16% dari email pribadi. 10% dari forum diskusi, dan 6% dari website ataupun aplikasi kencan online.

Perempuan berusia 18-24 tahun mengalami beberapa jenis pelecehan. Paling banyak yaitu 26% dikuntit secara daring. Sebanyak 25% menjadi target pelecehan seksual daring. Berikut adalah gambaran jenis pelecehan yang dialami berdasarkan gender:



Sumber: Pew Research Centre

Para responden menunjukkan beberapa cara menghadapi pelecehan tersebut. Paling banyak (47%) memilih mengkonfrontasi langsung secara daring. Sementara

sebagian (44%) memilih untuk memutus atau mem-block pertemanan dengan orang tersebut di dunia maya. Sebanyak 22% melaporkan orang tersebut ke manajemen website. 18% mendiskusikan permasalahan nya secara daring untuk mendapatkan dukungan. 13% memilih mengganti username ataupun menghapus akunnya. 8% memilih menghindari forum kopi darat atau pertemuan offline. Sementara 5% memilih melaporkan hal tersebut ke penegak hukum.

Sebanyak 37% dari mereka yang mengalami pelecehan seksual, di kunitit, diancam secara fisik, dan yang dilecehkan terus menerus menyatakan bahwa pengalamannya tersebut masuk kategori sangat mengesalkan dari 4 pilihan rentang yaitu sangat mengesalkan, lumayan mengesalkan, sedikit mengesalkan, dan tidak mengesalkan sama sekali.

Menurut childnet.com terdapat empat jenis pelecehan seksual daring. Pertama adalah ketika gambar dan video seksual milik seseorang dibagikan tanpa sepengetahuannya atau diambil tanpa persetujuannya. Contohnya yaitu mengambil gambar atau video seksual seseorang tanpa izin; mengambil gambar atau video seksual seseorang dengan izin akan tetapi menyebarkannya tanpa izin; melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan yang direkam secara digital.

Kedua adalah eksploitasi, paksaan dan ancaman. Yaitu ketika seseorang menerima ancaman seksual, dipaksa melakukan tindakan seksual secara daring, atau diancam dengan konten seksual. Contohnya adalah mempermalukan atau mendorong seseorang untuk berbagi gambar seksual secara daring; menggunakan ancaman untuk mempublikasi konten seksual (gambar, video, rumor), mengancam, memaksa atau memeras seseorang; memberikan ancaman seksual secara daring (misal: ancaman pemerkosaan); mendorong orang lain untuk melakukan kekerasan seksual secara daring; mendorong orang lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan seksual dan membagikan bukti-buktinya.

Ketiga adalah intimidasi seksual, yaitu ketika seseorang dijadikan target dan secara sistematis dikeluarkan dari kelompok atau komunitas dengan ancaman yang menggunakan konten seksual yang mempermalukan, mengesalkan atau mendiskriminasi mereka. Misalnya dengan menyebarkan gosip, rumor ataupun kebohongan tentang perilaku seksual yang di posting online baik itu menyebut nama secara langsung ataupun tidak langsung; menyebut atau memanggil seseorang via daring dengan bahasa yang menyerang dan mendiskriminasi secara seksual; memainkan peran sebagai orang lain dan merusak reputasi orang tersebut dengan membagikan konten seksual ataupun melecehkan orang lain; menyebarkan informasi personal seseorang secara daring untuk mendorong pelecehan seksual; intimidasi dikarenakan orientasi seksual; body shaming; mengumumkan identitas seksual seseorang kepada publik secara online tanpa ijin.

Keempat adalah perilaku seksual yang tidak diinginkan, yaitu seseorang yang mendapatkan komen ataupun konten yang terkait seksual. Beberapa contoh perilakunya seperti komen seksual di foto; kampanye viral yang seksual yang mendorong orang untuk berpartisipasi; mengirimkan konten seksual (gambar, emoji, pesan-pesan) tanpa persetujuan mereka; permintaan terkait seks; lelucon tentang seks; membuat peringkat teman-teman berdasarkan seksualitas atau daya tariknya; mengubah foto seseorang untuk membuat jadi seksual.

Pembentukan Sikap Permisif terhadap Pelecehan Seksual

Sikap adalah suatu proses penilaian yang dilakukan seorang individu terhadap suatu objek. Objek tersebut bisa

berupa benda, manusia ataupun informasi (Sarlito dan Eko, 2009). Lebih spesifik, menurut Baron dan Byrne (2004) sikap adalah evaluasi manusia atas berbagai aspek dari dunia sosial, sejauh mana seseorang mempunyai reaksi positif ataupun reaksi negatif terhadap setiap isu, ide, orang, kelompok sosial, dan objek.

Menurut Baron dan Byrne (2004) sikap dapat terbentuk melalui dua cara, yaitu hasil pembelajaran sosial (*social learning*) dan dikarenakan faktor genetis. Pembelajaran sosial merupakan sebuah proses dimana seseorang mendapatkan informasi, perilaku ataupun sikap dari orang lain. Menurut Baron dan Byrne (2004) proses pembentukan sikap dapat terjadi melalui empat proses. Pertama *classical conditioning*, yang merupakan bentuk dasar cara belajar dimana sebuah stimulus yang sebenarnya bersifat netral menjadi mempunyai kekuatan untuk memicu reaksi berdasarkan pemasangan dengan stimulus tertentu dengan berulang-ulang. Kedua *instrumental conditioning*, yaitu bentuk pembelajaran dimana respon-respon yang menghasilkan respon yang positif semakin menguat. Ketiga *observational conditioning*, yaitu bentuk pembelajaran dimana individu meraih bentuk perilaku baru didasari hasil pengamatan observasi orang lain. Keempat *social comparison*. Sebuah proses dimana seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain untuk menentukan apakah pandangan kita terhadap realitas sosial benar atau tidak.

Menurut Judd, dkk (dalam Rahman, 1996) sikap mempunyai tiga komponen (*three component definition*) yaitu pertama reaksi afektif yang bersifat positif, negative, atau campuran keduanya yang mengandung perasaan-perasaan kita terhadap suatu objek; kedua kecenderungan berperilaku dengan cara tertentu terhadap suatu objek tertentu; dan ketiga reaksi kognitif sebagai penilaian kita terhadap

suatu objek yang didasarkan pada ingatan, pengetahuan, dan kepercayaan yang relevan. Namun pandangan *three component definition* kemudian mendapatkan tantangan dari *single component definition* yang mendefinisikan sikap sebagai suatu penilaian positif atau negatif terhadap suatu objek tertentu yang diekspresikan dengan intensitas tertentu (Rahman, 1996).

Sementara pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik tidak diinginkan yang bersifat seksual terutama oleh orang yang berwenang terhadap bawahan (seperti karyawan atau siswa) (Merriam-webster). Pelecehan seksual juga diartikan keseluruhan sikap dan perilaku yang merendahkan dan mengobjekkan perempuan karena jenis kelaminnya (Komnas Perempuan, 2002). Pelecehan seksual meliputi sentuhan yang tidak dikehendaki, ucapan-ucapan sengaja yang di fokuskan pada minat atau tindakan seksual sampai pada pemaksaan atau serangan untuk melakukan hubungan seksual (Komnas Perempuan, 2002).

Berikut ini jenis-jenis pelecehan seksual baik pada pria maupun perempuan seperti dituliskan oleh Komnas Perempuan:

1. Candaan seksual seperti menggoda seseorang dengan humor seksual baik secara langsung maupun tidak langsung seperti pesan teks atau e-mail.
2. Mengatakan kalimat-kalimat seksual/kemaluan kepada orang yang tidak menginginkannya.
3. Menyentuh alat kelamin atau bagian tubuh sensitif seseorang tanpa izin.
4. Secara sengaja berdiri atau duduk berdekatan dengan orang lain dengan tujuan untuk menyentuh, meraba, atau mencolek.
5. Menunjukkan gestur seksual di hadapan orang yang tidak menginginkannya.

6. Mengunggah konten seperti tulisan, foto, gambar, ataupun materi seksual yang berkaitan dengan seseorang tanpa izinnnya.
7. Perilaku dan komentar seksis seperti menghina atau merendahkan gender tertentu dengan perkataan langsung, lelucon, gambar, bahkan humor cabul.
8. Apabila ada seseorang yang dengan paksa mengajak orang lain untuk berkencan atau bepergian ke suatu tempat walaupun sudah mendapat penolakan.
9. Komentar seksual seperti bentuk tubuh, ajakan seksual, isyarat seksual, lelucon seksual, dan menyebar rumor aktivitas seksual orang lain, menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain.
10. Menginginkan dan meminta aktivitas seksual pada seseorang dengan iming-iming akan memberikan imbalan terhadap korban.
11. Perilaku memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual dengan ancaman dikategorikan pelecehan seksual.
12. Pelecehan dengan pemaksaan untuk melakukan serangan seksual pada korban, misalnya, mencium, menyentuh, meraba, pemaksaan seks, dan menatap penuh nafsu.

Sementara permisif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bersifat terbuka, serba memperbolehkan atau suka mengizinkan. Maka sikap yang permisif artinya sikap yang serba membolehkan. Sebagai contoh, sikap permisif terhadap korupsi artinya sikap seseorang yang memandang bahwa korupsi masih diperbolehkan pada batas-batas tertentu. Sedangkan sikap yang non permisif artinya sikap seseorang yang secara

ketat memandang bahwa korupsi adalah tindakan salah baik itu kecil ataupun besar.

Berdasarkan uraian mengenai sikap, permisif dan pelecehan seksual diatas maka yang dimaksud dengan sikap permisif terhadap pelecehan seksual adalah sebuah penilaian yang positif dari seseorang terhadap perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan tidak disukai yang bersifat seksual.

Bagaimana sikap permisif terhadap pelecehan seksual terbentuk? Menurut Hendriksen (2017) dalam *Psychology Today* mengatakan bahwa pelaku pelecehan seksual mempunyai empat jenis karakteristik psikologis, yaitu , yaitu *The Dark Triad*, *Moral Disengagement*, lokasi kerja yang di dominasi laki-laki, dan sikap kasar terhadap perempuan.

Pertama adalah yang disebutnya sebagai *The Dark Triad*, yang merupakan sebuah karakteristik hasil dari kombinasi tiga tipe kepribadian, yaitu narsistik, psikopati, dan machiavellisme. Narsisme adalah seseorang yang memandang dirinya lebih tinggi secara berlebihan, kurang empati dan mempunyai kebutuhan untuk diakui. Menurut Hendriksen (2017) orang narsistik menemukan pembenaran atas perilaku pelecehan seksualnya ketika merasa hasrat seksualnya belum terpenuhi padahal dia merasa layak untuk terpenuhi. Sementara orang dengan psikopati mempunyai dua kecenderungan yaitu kebutuhan untuk menjadi dominan dan kecenderungan impulsif dan agresif. Psikopat adalah seorang yang berani dalam pengertian kurang ajar, lancing dan ia juga seorang yang suka memanipulasi secara eksploitatif. Ia tidak mempunyai empati tetapi pandai dalam menunjukkan ekspresi emosi yang sesuai yang diharapkan korban. Seorang psikopat melakukan pelecehan seksual

karena ia ingin, karena ada kesempatan, atau karena ia menciptakan kesempatan yang akan dimanfaatkan secara maksimal. Terakhir karakter Machiavelli adalah orang yang tidak bermoral, penuh tipu daya, dengan tujuan jangka panjang berapapun resikonya.

Kedua adalah *moral disengagement*, yaitu sebuah proses kognitif dimana individu melakukan pembernaran atas perilaku salah dan membuat kenyataan versi mereka sendiri dimana mereka bisa terbebas dari nilai moral. Menurut Albert Bandura (dalam Hendriksen, 2017) didalam moral disengagement terkandung (1) moral justification, yaitu memandang bahwa perilaku pelecehannya merupakan tindakan yang dapat diterima. (2) euphemistic labelling, yaitu memberikan istilah baru mereka sendiri atas tindakannya yang memberikan kesan dapat diterima. Sebagai contoh Bill Cosby menggunakan istilah “rendezvous” untuk perilaku pelecehan seksual yang dilakukannya. (3) displacement of responsibility, yaitu usaha untuk menunjukkan bahwa tindakan pelecehan yang dilakukannya diluar kendali dirinya. Ia bisa menyalahkan budaya, dan lain-lain. (4) advantageous comparison, yaitu usaha menunjukkan bahwa tindakan pelecehan yang dilakukannya adalah hal yang ringan, dan ada yang melakukan lebih buruk dari dia. (5) Dehumanization yaitu usaha mengikis kepedulian atas korban dan menyalahkan korban atas kejadian tersebut.

Ketiga adalah tempat bekerja yang didominasi laki-laki. Tindakan pelecehan seksual seringkali terjadi di lokasi kerja yang didominasi laki-laki, seperti di militer, kepolisian, keuangan, industri entertainment.

Keempat adalah sikap kasar terhadap perempuan. Bahwasanya seringkali pelaku pelecehan seksual tidak menyadari bahwa yang dilakukannya adalah tindakan

laki (*male dominated workplace*) yaitu dengan menaikkan membentuk lembaga perempuan di tempat kerja dimana lembaga ini akan menjadi pembela perempuan ketika terjadi kasus kekerasan terhadap mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arigi, F. (2018). Komnas Perempuan Berberkan Alasan Angka Kekerasan Seksual Naik, <https://nasional.tempo.co/read/1152852/komnas-perempuan-beberkan-alasan-angka-kekerasan-seksual-naik/full&view=ok>, diakses 24 Januari 2019.
- Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. In T. Husen & T. N. Postlethwaite (Eds.), *International Encyclopedia of Education* (2nd Ed., Vol. 3, pp. 1643– 1647). Oxford, England: Pergamon Press.
- Brook (2019). <https://legacy.brook.org.uk/press-releases/sexual-violence-and-harassment-remains-rife-in-universities-according-to-ne>
- Childnet.com (2019). <https://www.childnet.com/our-projects/project-deshame/defining-online-sexual-harassment>
- Choi, Kyung-shick; Lee, Seong-Sik; and Lee, Jin Ree (2017). Mobile Phone Technology and Online Sexual Harassment among Juveniles in South Korea: Effects of Self-control and Social Learning. In *Criminal Justice Faculty Publications*. Paper 42.
- Doshi, N. (2014). Peer Influences On Sexual Violence Perpetration Among Early Adolescents. Thesis. University of Illinois at Urbana-Champaign.
- Duggan, M. (2014). Online harassment. <https://www.pewinternet.org/2014/10/22/online-harassment/>
- Fataruba, R., Purwatiningsih, S., & Wardani, Y. (2012). Hubungan pola asuh dengan kejadian kekerasan

- terhadap anak usia sekolah (6-18 tahun) di kelurahan Dufa-Dufa kecamatan Ternate Utara. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health)*, 3(3), 168-173.
- Ferdiansyah, R. (2018). Yohana Kutuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Papua Barat. <http://mediaindonesia.com/read/detail/147623-yohana-kutuk-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-papua-barat>, diakses pada 10 Februari 2019.
- Hendriksen, Ellen. (2017). Four Psychological Traits of Sexual Harassers. <https://www.psychologytoday.com/intl/blog/how-be-yourself/201711/four-psychological-traits-sexual-harassers>
- Merlin, Michelle. (2017). Q&Q Why sexual harassers behave the way they do. <https://www.mcall.com/news/breaking/mc-nws-q-a-sexual-harasser-behavior-20171211-story.html>
- Nazar, M. (2019). Kakek Yang Setubuhi Anak di bawah Umur dididuk Polisi Pelaku ternyata Tetangga Korban. <http://aceh.tribunnews.com/2019/01/31/kakek-yang-setubuhi-anak-di-bawah-umur-diciduk-polisi-pelaku-ternyata-tetangga-korban>, diakses pada 10 Februari 2019.
- Rahmawati, R. (2018). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Usia Remaja. <http://www.kompas.com/regional/read/2018/12/18/kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-usia-remaja-14-tahun-bingung>, diakses pada 11 Februari 2019.
- Rahmawati, R. (2018). Perempuan yang mengalami kekerasan dan pengabaian keluarga. *Jurnal PT Rapi*. Yogyakarta: Rapi.
- Rahmawati, R. Rahmawati, R.A. (2018). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Remaja.
- Rahmawati, R. (2018). Kekerasan seksual yang mengancam anak perempuan. <http://www.kompas.com/regional/read/2018/12/18/kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-usia-remaja-14-tahun-bingung>

www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140807_kasus_jis, diakses pada 11 Februari 2019

**Peran Institusi Pendidikan dalam
Mencegah Kekerasan Seksual di Media
Sosial**
Fieka Nurul Arifa

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Era digital menjadikan seolah dunia berada dalam genggaman. Hadirnya internet dengan jaringan yang luas dan stabil menjangkau akses informasi dari berbagai belahan dunia dengan cepat. Hal tersebut memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai makhluk sosial. Dengan adanya internet jarak bukan lagi hambatan dalam berinteraksi dan menjalin komunikasi. Ribuan kilometer yang memisahkan tidak lagi menjadi penghalang manusia untuk saling terhubung satu sama lain. Keberadaan internet menjadikan pesan dan informasi dapat disampaikan dapat dengan cepat dan akurat tanpa perlu mengadakan perjumpaan fisik.

Pengguna internet di seluruh belahan dunia terus mengalami peningkatan. Di Indonesia, lebih dari separuh total jumlah populasi menjadi pengguna internet aktif dengan intensitas penggunaan yang tinggi. Hasil penelitian bertajuk "*Digital Around The World 2019*" yang dilakukan oleh We Are Social bekerjasama dengan Hootsuite menunjukkan bahwa dari total populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 256,4 juta jiwa terdapat 150 juta jiwa (56%) aktif menggunakan internet dan aktif mengakses media sosial. Dari jumlah pengguna tersebut 142,8 juta (98,8%) diantaranya mengakses internet menggunakan *mobile devices* atau *mobile phone*¹.


1 Peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian

Peningkatan penggunaan internet selain untuk kebutuhan komunikasi dan informasi, juga karena internet memudahkan aktivitas manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari aktivitas pendidikan, pekerjaan, transportasi, hiburan, belanja, dan berbagai aktivitas lainnya. Dengan bantuan internet berbagai aktivitas tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Hal tersebut didukung pula dengan sarana yang memadai yakni jaringan yang kuat dan luas terutama di kota-kota besar. Tingginya angka akses internet dengan *mobile phone* juga menunjukkan bahwa *mobile phone* merupakan sarana akses yang terjangkau bagi hampir seluruh lapisan masyarakat.


Tingginya akses internet juga dipengaruhi oleh perkembangan media sosial. Hasil penelitian We Are Sosial juga menjelaskan bahwa 79% pengguna media sosial mengakses media sosial setiap hari dengan durasi akses rata-rata 3 jam 26 menit per hari. Beberapa *platform* media sosial yang banyak digunakan diantaranya adalah *twitter*, *facebook*, *youtube*, *instagram*, *whatsapp*, *line*, *bbm*, *snapchat*, dll. Menurut fungsi utamanya *platform* media sosial dibedakan menjadi dua, yakni jejaring sosial, dan aplikasi pesan/*chat*. Berdasarkan Gambar 1. *platform* media sosial yang paling banyak digunakan adalah *youtube* dengan jumlah pengguna sebanyak 88% atau sekitar 132 juta pengguna. Sementara pengguna *whatsapp* mencapai 83% atau sekitar 124,5 juta pengguna, *facebook* mencapai 81% atau sekitar 121,5 juta pengguna, *instagram* mencapai 80% atau sekitar 121 juta pengguna, *line* mencapai 59% atau sekitar 88,5 juta pengguna, dan *twitter* mencapai 52% atau sekitar 78 juta

DPR RI. Email: fiekanarifa@gmail.com dan fieka.arifa@dpr.go.id We Are Sosial & Hootsuite. Digital Around The World 2019. Digital 2019 Indonesia, All The Data and Trends You Need to Understand Internet, Social Media, Mobile and E-commerce Behaviours in 2019. (<https://wearesocial.com/> diakses 17 Juli 2019)

pengguna. Data tersebut menunjukkan tingginya penggunaan media sosial sekaligus menunjukkan bahwa banyak pengguna media sosial yang menggunakan dan memiliki lebih dari satu akun media sosial.



Gambar 1. Platform Media Sosial yang Banyak Digunakan di Indonesia
Sumber: We Are Sosial dan Hootsuite 2019



Gambar 2. Pengguna Media Sosial di Indonesia Berdasarkan Usia dan Jenis kelamin
Sumber: We Are Sosial dan Hootsuite 2019

Ditinjau dari segi jenis kelamin dan rentang usia, Gambar 2. menunjukkan bahwa secara umum penggunaan

internet pada kaum laki-laki lebih tinggi dari pada kaum perempuan. Sementara dari sisi usia pengguna media sosial terbanyak berada pada kisaran usia 18 hingga 34 tahun, di mana mereka yang masuk dalam usia tersebut tergolong dalam generasi milenial yang saat ini berada dalam usia yang sangat produktif.

Tingginya angka penggunaan media sosial di Indonesia meningkatkan potensi risiko penyebaran konten negatif. Berdasarkan pantauan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sampai dengan akhir tahun 2018 konten negatif yang dilaporkan dan telah ditangani sebanyak 984.441 laporan. Adapun yang termasuk konten negatif berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik terdapat 12 kategori, yakni pornografi/pornografi anak, perjudian, pemerasan, penipuan, kekerasan/kekerasan anak, fitnah/pencemaran nama baik, pelanggaran kekayaan intelektual, produk dengan aturan khusus, provokasi sara, berita bohong, terorisme/radikalisme, serta informasi/dokumen elektronik yang melanggar undang-undang.

Dari laporan konten negatif tersebut 547.506 laporan diantaranya berasal dari media sosial. Berdasarkan data dari Subdirektorat Pengendalian Internet Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian kominfo menunjukkan bahwa pelaporan konten negatif tertinggi berasal dari twitter yakni sebanyak 531.304 kali. Sementara facebook dan instagram dilaporkan sebanyak 11.740 kali, *youtube* dan *google* sebanyak 3.287 kali, dan situs *file sharing* sebanyak 532 kali karena dinilai mengandung konten negatif. Sementara aplikasi layanan pesan instan telegram sebanyak 614 kali, line 19 kali dan BBM 10 kali². Sementara laporan

2 Kominfo. Siaran Pers No. 08/HM/KOMINFO/01/2019, Selasa, 8 Januari 2019 tentang "Warganet Paling Banyak Laporkan Akun Twitter" (<https://kominfo.go.id/content/detail/15852/siaran-pers-no>)

konten negatif melalui whatsapp di tahun 2018, sebanyak 1440 laporan. Dari laporan tersebut terdapat laporan berkaitan dengan pornografi sebanyak 93 laporan³.

Berdasarkan hasil penelitian Stop Street Harassment tentang *Sexual Harassment and Assault*, setidaknya 41% perempuan serta 22% laki-laki pada tahun 2018 serta 40% perempuan dan 21% laki-laki pada tahun 2019 dan di tahun 2018 pernah mengalami pelecehan secara *online*⁴. Angka tersebut merupakan angka yang tinggi mengingat mayoritas penduduk dunia telah mengenal dan menggunakan internet dalam berbagai keperluan.

Pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual. Terjadinya pelecehan seksual di dunia maya baik pada orang dewasa maupun anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan pada siapa saja. Tulisan ini menjelaskan tentang kekerasan seksual di media sosial serta bagaimana peran institusi pendidikan dalam mencegah kekerasan seksual di media sosial.

Perilaku Remaja dan Kekerasan Seksual di Media Sosial

Ketergantungan remaja terhadap media sosial salah satunya terjadi akibat kurangnya perhatian dari lingkungan terdekat, terutama keluarga. Peran orang tua sangat berpengaruh terhadap perilaku penggunaan media sosial. Ketika seseorang tidak mendapatkan perhatian yang

08hmkominfo012019-tentang-warganet-paling-banyak-laporkan-akun-twitter/0/siaran_pers diakses 15 Agustus 2019).

3 Kominfo. Siaran Pers No. 17/HM/KOMINFO/01/2019, Selasa, 22 Januari 2019 tentang "Tahun 2018, Kominfo Terima 733 Aduan Konten Hoaks yang disebar Via WhatsApp" (https://kominfo.go.id/content/detail/16003/siaran-pers-no-17hmkominfo012019-tentang-tahun-2018-kominfo-terima-733-aduan-konten-hoaks-yang-disebar-via-whatsapp/0/siaran_pers diakses 15 Agustus 2019).

4 Stop Street Harassment. 2019 *Research on Sexual Harassment and Assault*. (<http://www.stopstreetharassment.org/our-work/nationalstudy/> diakses 15 Agustus 2019)

dibutuhkan di dunia nyata maka ia akan cenderung untuk mencari perhatian lain sehingga media sosial merupakan sarana yang dianggap tepat untuk menyalurkan kebutuhannya dalam mendapatkan perhatian dari orang lain. Dalam hal ini peran masyarakat dan institusi pendidikan juga merupakan komponen penting yang turut mendukung pembentukan kepribadian seseorang.

Fase remaja merupakan kondisi yang labil sehingga memerlukan bantuan dari berbagai pihak untuk memfilter dan meminimalisir pengaruh negatif penggunaan media sosial. Jika tidak mendapat pengawasan dan pengetahuan yang memadai tentang penggunaan media sosial maka dapat menimbulkan perilaku menyimpang. Berbagai perilaku menyimpang yang dapat terjadi di media sosial diantaranya adalah penipuan, perundungan (*bullying*), serta pelecehan baik seksual maupun nonseksual.

Terjadinya perilaku menyimpang di media sosial merupakan dampak dari aktivitas interaksi di media sosial mengakibatkan perubahan gaya komunikasi dan karakteristik penggunaannya. Banyak pengguna aktif media sosial terutama remaja memiliki kecenderungan untuk membanggakan apa yang mereka miliki dengan mempertontonkannya di media sosial. Bahkan mereka seringkali memposting berbagai aktivitas mulai dari aktivitas yang jarang dilakukan, aktivitas sehari-hari, bahkan permasalahan yang termasuk dalam ranah privasi pun di posting di media sosial dengan intensitas yang sering. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menunjukkan eksistensinya kepada dunia luar. Melalui postingan foto, video, serta pernyataan yang diposting di media sosial mereka berusaha untuk mengarahkan pandangan orang lain yang melihatnya bahwa mereka adalah seperti yang digambarkan dalam postingan tersebut.

Telah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan sosial bahwa dalam berinteraksi seseorang ingin terlihat sebaik mungkin. Namun demikian remaja yang belum memiliki pengendalian diri yang baik dalam mengekspresikan dirinya akan rawan terjermum pada hal-hal yang dapat merugikan bahkan membahayakan dirinya. Sebagai contoh, dalam rangka menunjukkan eksistensi dan untuk mendapatkan pengakuan diri, remaja yang belum memiliki kontrol yang baik dalam menggunakan media sosial memposting foto atau video dengan pakaian minim untuk mendapatkan like dan pujian dari teman-temannya di media sosial.

Remaja yang masih berada dalam masa pencarian jati diri memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia yang lebih luas. Melalui media sosial mereka mencoba untuk mengeksplor kegiatan baru untuk memenuhi keingintahuan mereka baik terhadap hal yang positif maupun negatif yang tidak dapat dilakukan di dunia nyata. Tanpa adanya pengawasan media sosial dapat menjadi ruang bagi terjadinya perilaku menyimpang yang dapat merusak kehidupan remaja serta menjadikan mereka sebagai korban secara *online*.

Salah satu tindak kejahatan yang banyak terjadi akibat penggunaan media sosial adalah kekerasan seksual. Berdasarkan data Women's Crisis Center (WCC) Mawar Balkis dari 151 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di Cirebon, Jawa barat dari tahun 2017 hingga September 2019, 30% diantaranya akibat media sosial⁵. Hal serupa juga terjadi di Palembang. Women's Crisis Centre (WCC) Palembang, Sumatra Selatan, dalam beberapa bulan terakhir menerima puluhan pengaduan perempuan yang menjadi korban akibat

5 Ahmad Rofahan, 30 Persen Korban Kekerasan Seksual di Cirebon Akibat Media Sosial. 6 September 2019 (<https://www.medcom.id/nasional/daerah/VNnQw4aK-30-persen-korban-kekerasan-seksual-di-cirebon>

berkenalan di media sosial, perempuan pengguna media sosial cukup banyak menjadi korban pelecehan seksual, penipuan, bahkan pemerkosaan dari pertemanan di media sosial⁶.

Pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual yang merupakan sebuah dorongan seksual yang tidak disukai, permintaan untuk kesenangan seksual, dan perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual⁷. Perkembangan media sosial yang eksplosif menyebabkan terjadinya pelecehan seksual telah secara bebas di dunia maya. Dalam perkembangannya media sosial menjadi ruang baru terjadinya pelecehan seksual.

Tindak kekerasan secara verbal baik seksual maupun non seksual yang terjadi di dunia maya merupakan kebiasaan yang direproduksi. Berbagai tindak pelecehan seksual masih terjadi, hanya saja dengan bentuk yang berbeda. Pelecehan verbal yang dahulu berupa kalimat yang diucapkan secara langsung kini berubah menjadi rekaman suara, video, atau tulisan dengan substansi yang sama. Candaan, godaan, dan rayuan yang tidak menyenangkan di media sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara baik komentar, *chat*, maupun pesan pribadi. Hal tersebut masih sama menganggungnya dengan siulan dan godaan yang dilakukan secara langsung oleh oknum di jalanan.

Pelecehan seksual *online* banyak terjadi di media sosial. Pelecehan tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, yakni pelecehan gender (*gender harassment*), pelecehan

akibat-media-sosial diakses 9 September 2019)

6 Reiny Dwinanda. Kenalan dengan Pria di Medsos, Pulhan Perempuan jadi Korban. 23 April 2019 (<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/pqe1eb414/kenalan-dengan-pria-di-medsos-puluhan-perempuan-jadi-korban> diakses 9 September 2019).

7 Lunenburg, F. C. (2010). Pelecehan seksual: An Abuse of Power. International Journal Of Management, Business, And Administration, Vol. 13 No. 1.

gender verbal (*verbal gender harassment*), pelecehan gender grafis (*graphic gender harassment*), perhatian seksual yang tidak diinginkan (*unwanted sexual attention*), paksaan seksual (*sexual coercion*), dan penyebaran data pribadi (*doxing*)⁸. Perilaku ini kemudian dibagi lagi menjadi *cyber grooming* yaitu penggunaan teknologi untuk dengan sengaja mencari calon korban yang memiliki potensi (baik secara pendidikan, usia, kondisi tubuh, ataupun ekonomi) untuk dilecehkan ataupun ditipu, dan *cyber prostitute* yaitu tindakan yang berhubungan dengan layanan pornografi online⁹. Di samping itu terdapat pula pelecehan riil sebagai dampak dari pelecehan yang terjadi secara online.

Media Sosial untuk Kebutuhan pendidikan

Kemajuan teknologi menuntut dunia pendidikan untuk menyesuaikan diri dan turut andil dalam pembangunan. Teknologi pendidikan diciptakan untuk memudahkan kegiatan belajar termasuk juga melalui pemanfaatan fitur-fitur dalam media sosial. Banyak sekali jejaring sosial yang diciptakan khusus untuk keperluan pendidikan. Misalnya ruang guru, brainly, goesmart, studentbook, edmodo, dan masih banyak lagi. Karena diciptakan untuk keperluan belajar, jejaring sosial tersebut memuat berbagai materi belajar yang disesuaikan dengan kurikulum pendidikan. Kini kegiatan belajar mengajar juga diarahkan tidak hanya menggunakan teknik tatap muka tetapi menggunakan *blended learning* dan *long distance learning* atau pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut juga dilakukan dengan memaksimalkan berbagai

8 Barrios, L., & Sosa, K. Pelecehan seksual On The Internet. 1 Oktobet 2018, (Unc.edu:<http://www.unc.edu/courses/2010spring/law/357c/001/internetharassment/internet-harassment.html> diakses 12 Agustus 2019)

9 Komnas Perempuan. (2018). Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017. Jakarta: Komnas Perempuan.

fasilitas yang tersedia di lingkungan sekitar termasuk juga menggunakan media sosial. Kelebihan media sosial dibandingkan dengan media komunikasi lainnya diantaranya adalah akses yang mudah, biaya yang murah, cepat, interaktif, jangkauan yang luas, dan dapat diakses dalam jangka waktu yang lama¹⁰.

Untuk kepentingan belajar guru dapat mengarahkan siswa untuk membentuk grup atau bergabung pada media sosial atau jejaring sosial yang spesifik yang memang ditujukan untuk kegiatan belajar siswa. Hal tersebut juga untuk mendorong agar waktu akses internet yang dimiliki siswa dilakukan dengan memaksimalkan kegiatan yang positif. Akan tetapi, ragam informasi yang tersedia di media sosial juga menuntut guru untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas, karena jika guru tidak mampu mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya maka tidak mungkin siswa akan lebih percaya dengan informasi yang diperolehnya dari internet dari pada informasi yang diberikan guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Sementara banyak informasi di media sosial yang masih belum dapat dibuktikan kebenarannya. Guru harus dapat menjadi fasilitator agar kegiatan belajar dapat berlangsung optimal dan menghasilkan capaian yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Penggunaan media sosial dalam kegiatan pendidikan tentu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari penggunaan media sosial dalam pendidikan diantaranya adalah:

1. Menambah ilmu pengetahuan

Berbagai informasi pendukung mengenai materi belajar dapat diakses melalui media sosial sebagai

¹⁰ Pakarkomunikasi.com. 17 Pengaruh Media Sosial dalam Dunia Pendidikan. 17 April 2018 (<https://pakarkomunikasi.com/pengaruh-media-sosial-dalam-dunia-pendidikan> diakses 16 Agustus 2019).

materi pengayaan maupun sebagai sumber belajar. Melalui media sosial siswa dapat memperoleh pengetahuan baru untuk menunjang proses belajar.

2. Meningkatkan pengetahuan tentang teknologi
Media sosial sebagai produk dari perkembangan teknologi dapat membantu siswa untuk mengenal dan mempelajari teknologi itu sendiri. Dalam bermedia sosial siswa dituntut untuk dapat mengetahui kegunaan dan dapat menggunakan berbagai fitur yang ada untuk memaksimalkan informasi yang dapat diperoleh.
3. Dapat melakukan pembelajaran secara daring
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dalam dunia pendidikan mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran yang digunakan. Tatap muka bukan lagi menjadi satu-satunya metode belajar yang dapat diterapkan. Saat ini semakin banyak perguruan tinggi atau bimbingan belajar yang menggunakan metode pembelajaran secara daring atau *e-learning* sebagai terobosan baru guna membantu siswa dalam proses pembelajaran.
4. Meningkatkan fleksibilitas waktu belajar
Kemudahan akses media sosial yang bisa diakses kapan saja memungkinkan untuk mengatur waktu belajar menjadi lebih fleksibel. Guru dapat memberikan materi atau tugas tambahan melalui media sosial yang dapat diakses oleh siswa kapan saja. Namun demikian tetap harus ada kesepakatan antara guru dan siswa mengenai penugasan dan batas waktu tertentu.
5. Dapat membangun komunitas belajar
Melalui media sosial siswa dapat menemukan teman-teman baru dan bergabung dalam komunitas belajar. Dalam komunitas tersebut mereka dapat saling

berinteraksi untuk menunjang aktivitas belajar. Selain itu mereka juga dapat saling membagi informasi dan saling membantu ketika ada teman yang mengalami kesulitan dalam mempelajari materi tertentu.

6. Mengembangkan keterampilan dan bakat yang dimiliki
Beberapa jejaring sosial misalnya *brainly* memiliki fitur yang memungkinkan siswa untuk berkompetisi dalam memecahkan soal-soal berdasarkan mata pelajaran dan jenjang pendidikan sekaligus membantu temannya untuk menemukan penyelesaian dari soal tersebut. Ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan bakat dan keterampilannya berkaitan dengan mata pelajaran tersebut.

Namun demikian penggunaan media sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif yang perlu diwaspadai. Dampak negatif tersebut diantaranya:

1. Mengganggu kemampuan menulis dengan benar
Beberapa media sosial membatasi penggunaan karakter, misalnya twiter yang memberikan batasan tidak lebih dari 140 karakter. Hal tersebut membatasi ruang penggunaanya untuk menuliskan dengan kalimat baku yang lengkap, sehingga cenderung menggunakan singkatan agar dapat menyampaikan informasi yang lebih banyak. Hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk menggunakan kalimat dengan benar sesuai dengan ejaan yang disempurkan.
2. Mengurangi perhatian terhadap kegiatan pembelajaran di kelas
Penggunaan media sosial yang berlebih tak jarang justru mengganggu kemampuan konsentrasi pada aktivitas pembelajaran di kelas. Sering kali siswa

lebih fokus untuk memperhatikan status teman dan memberikan komentar di media sosial dinandingkan memperhatikan penjelasan gurunya. Hal tersebut tentu menuntut pengelolaan kegiatan belajar yang lebih baik sehingga penggunaan media sosial bisa lebih dikondisikan dan siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas.

3. Mengurangi kemampuan memperoleh informasi yang lengkap dan akurat

Informasi yang beredar di media sosial seringkali merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (*hoax*). Namun demikian banyak yang langsung mempercayai informasi tersebut tanpa dan meneruskan informasi tersebut pada orang lain tanpa memeriksa kebenarannya. Padahal menyebarkan informasi yang tidak benar merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika dalam bermedia sosial.

4. Menurunkan tingkat kewaspadaan

Meskipun awalnya penggunaan media sosial adalah untuk keperluan pendidikan/pembelajaran, seringkali perkenalan yang semula hanya sebatas keperluan belajar menjadi lebih intensif dan akrab. Karena asyiknya mencari teman dan berinteraksi menjadikan siswa kurang waspada terhadap kemungkinan buruk yang bisa terjadi terutama ketika mulai saling akrab dan bertukar data pribadi.

5. Menurunkan keterampilan berkomunikasi secara tatap muka

Media sosial memberikan ruang untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri secara bebas. Namun seringkali tingginya intensitas penggunaan media sosial

justru menututkan kemampuan dalam berinteraksi dan mengekspresikan diri dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung. Bahkan siswa yang memiliki kecenderungan pemalu semakin merasa terasing, cemas, dan takut untuk berkomunikasi dan terlibat tatap muka secara langsung.

6. Mengakibatkan kecanduan

Hal yang sangat umum terjadi dari dampak penggunaan media sosial adalah timbulnya kecanduan dan ketergantungan terhadap media sosial. Pengguna media sosial cenderung sering memeriksa media sosialnya untuk mengetahui pembaruan informasi terbaru. Selain berpengaruh terhadap kesehatan, kecanduan media sosial juga dapat menurunkan perhatian terhadap interaksi secara langsung di dunia nyata dan mengganggu konsentrasi belajar dikelas sebab perhatiannya hanya akan tertuju pada media sosial.

7. Menjadi ruang perundungan secara daring

Selain sebagai sarana dalam kegiatan belajar, media sosial juga sering disalahgunakan oleh siswa sebagai ruang untuk melakukan perundungan maupun kekerasan/pelecehan seksual terhadap siswa lainnya.

Melihat dampak yang dapat ditimbulkan dari penggunaan media sosial maka perlu adanya upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Sebab dampak positif dan dampak negatif selalu beriringan. Tanpa adanya pengelolaan yang bijak dan tepat tentu dampak negatif yang ditimbulkan dalam penggunaan media sosial tentu akan lebih dominan.

Integrasi Pendidikan Seksual, Penguatan Pendidikan Karakter, dan Pendidikan Internet Sehat di Institusi Pendidikan

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia, oleh karena itu harus ada upaya yang melibatkan kerjasama berbagai pihak untuk mencegah agar pelecehan seksual tidak terjadi lagi, sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab yang besar dalam pencegahan kekerasan sekolah, sebab selain berkaitan dengan pengajaran, sekolah berperan untuk mendidik siswa agar mempunyai akhlak, kemampuan akademis dan *softskill* yang baik.

Upaya pencegahan kekerasan seksual salah satunya dilakukan dengan pemberian penjelasan dan penanaman kesadaran kepada anak sejak dini. Sebab berbagai kasus menunjukkan bahwa kekerasan seksual banyak terjadi di usia anak-anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Berdasarkan data KPAI, dari 679 kasus yang dilaporkan pada 2018, sebanyak 116 kasus anak yang menjadi korban kejahatan seksual *online*, anak pelaku kejahatan seksual *online* 96 kasus, anak korban pornografi dan media sosial 134 kasus, anak pelaku kepemilikan media pornografi 112 kasus, anak korban *bully* di medsos 109 kasus, dan anak pelaku *bully* di media sosial 112 kasus¹¹. Hal tersebut tentu menjadi keprihatinan bagi semua pihak sebab anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang menjadi harapan untuk memajukan bangsa di masa depan.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh institusi pendidikan (sekolah) untuk mencegah terjadinya kekerasan

11 Dini Suciatinigrum. KPAI: Angka Kekerasan Anak di Media Sosial Terus Naik. 26 Maret 2019. (<https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatinigrum/kpai-angka-kekerasan-anak-di-media-sosial-terus-naik/full> diakses 12 Agustus 2019)

seksual diantaranya adalah melalui pendidikan seksual, penguatan pendidikan karakter serta sosialisasi pendidikan internet sehat. Langkah tersebut merupakan upaya menanamkan kesadaran untuk melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual.

Pendidikan Seksual di Sekolah

Pendidikan seks harus diberikan sejak dini dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, tujuannya adalah memberikan bekal pengetahuan serta membuka wawasan anak-anak dan remaja seputar masalah seks secara benar dan jelas¹². Pendidikan seks menjelaskan tentang perilaku yang bersifat antonimis, behavior, emosi, kepribadian, pandangan hidup, lingkungan sosial, nilai-nilai moral yang berlaku dalam suatu masyarakat¹³. Selain untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, pengetahuan seksual yang tepat dapat menghindarkan mereka dari berbagai resiko negatif diantaranya seks bebas, kehamilan di luar nikah serta penularan penyakit-penyakit terutama yang berhubungan dengan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk ancaman terhadap HIV/AIDS.

Pendidikan seks secara dini bagi anak-anak merupakan hal yang penting demi kesejahteraan dan kemandirian pribadi anak tersebut kelak setelah dewasa. Hal tersebut dikarenakan: (1) pendidikan seks secara dini akan memudahkan anak-anak menerima keberadaan tubuhnya secara menyeluruh dan menerima fase-fase perkembangannya secara wajar, (2) pendidikan seks secara dini akan membantu anak-anak untuk mengerti dan merasa

12 Erni. Pendidikan Seks Pada Remaja. Jurnal Health Quality Vol. 3 No. 2 Mei 2013, Hal. 69-140. Hal. 80.

13 Tretsakis, Maria. 2003. Seks & Anak-Anak Bagaimana Menanamkan Pemahaman Seks yang Sehat Kepada Anak-Anak. Bandung: CV. Pionir Jaya. Hal. 4.

puas dengan peranannya dalam kehidupan, (3) pendidikan seks yang sehat cukup efektif untuk menghilangkan rasa ingin tahu yang tidak sehat yang sering muncul dalam benak anak-anak, (4) secara keseluruhan, informasi seks yang diberikan akan melindungi kehidupan masa depan mereka dari komplikasi dan kelainan seks, (5) pendidikan seks yang sehat, jujur dan terbuka juga akan menumbuhkan rasa hormat dan patuh anak-anak terhadap orang tuanya, (6) pendidikan seks yang diajarkan secara terarah dan terpimpin di dalam lingkungan keluarga cenderung cukup efektif untuk mengatasi informasi-informasi negatif yang berasal dari luar lingkungan keluarga, (7) bila diajarkan dengan baik, pendidikan seks akan membuat masing-masing anak bangga dengan jenis kelaminnya, (8) pendidikan yang sehat dan wajar memungkinkan anak memperoleh taraf kedewasaan yang layak menurut usianya, (9) pendidikan seks mempersiapkan seorang anak untuk kelak menjadi orang tua yang dengan baik dan benar, akan mengajarkan pengetahuan seks kepada anak-anaknya¹⁴.

Pada dasarnya orang tua merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan seksual dalam lingkup keluarga. Akan tetapi, sekolah dalam lingkup pendidikan formal dan masyarakat dalam lingkup pendidikan nonformal juga mempunyai peran yang besar untuk turut mengantarkan remaja menuju kematangan psikologis dan seksual sehingga dapat berperilaku dengan bijaksana. Mengingat keluarga, sekolah, dan lingkungan merupakan media tumbuh kembang anak yang memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan karakter anak.

Orang tua sebagai orang terdekat seharusnya dapat menjadi guru dalam pendidikan seksual kepada anak sejak

¹⁴ *Ibid.* Hal. 12.

dini. Pendidikan seksual dalam keluarga berikan dalam suasana akrab sehingga tidak aja rasa canggung dalam membahas hal yang sangat sensitif sekalipun. Hal ini dilakukan secara bertahap untuk dapat memantau perkembangan anak baik secara psikis maupun biologis. Akan tetapi sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa membicarakan seks masih dianggap tabu, hal tersebut didukung pula dengan keterbatasan orang tua dalam menjelaskan dan mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pendidikan seksual yang seharusnya mereka ketahui.

Pada usia 3-4 tahun anak sudah mengerti tentang organ tubuh sehingga dapat dikenalkan mengenai organ tubuh internal. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah dengan mengajarkan anak untuk membersihkan alat kelaminnya sendiri. Anak diajarkan untuk membersihkan alat kelaminnya dengan benar setelah buang air kecil atau buang air besar, yang tujuannya adalah agar anak mulai mandiri dan tidak lagi bergantung pada orang lain. Hal ini dilakukan pula untuk mengajarkan kepada anak agar tidak secara sembarangan memperbolehkan orang lain untuk menyentuh alat kelaminnya. Disamping itu anak juga mulai dapat diberikan penjelasan tentang bagian-bagian tubuh mana saja yang boleh dan tidak boleh dilihat apa lagi di pegang oleh orang lain.

Bagi remaja terutama tingkat menengah pertama dan menengah atas, selain untuk berkomunikasi, banyak dari mereka menggunakan media sosial untuk memperoleh pengetahuan seksual. Hal buruknya banyak dari mereka yang tidak mendapatkan pengawasan, sementara media sosial tidak selalu menyediakan informasi yang tepat, sehingga mereka justru memperoleh konten-konten porno tanpa adanya penjelasan yang seimbang misalnya dari sisi

kesehatan reproduksi serta dari sudut pandang kesusilaan.

Pendidikan formal (sekolah) sebagai lingkungan kedua setelah keluarga memegang peranan yang sangat penting terutama dalam pembinaan sikap mental, pengetahuan dan keterampilan anak¹⁵. Tujuan dari pembinaan ini adalah tumbuhnya remaja-remaja yang dinamis, kritis serta bijaksana dalam bersikap dan bertindak sehingga dapat memperkecil risiko terjadinya penyimpangan yang menjadikan mereka pelaku maupun korban. Akan tetapi masih banyak pihak yang beranggapan bahwa dengan adanya pendidikan seksual terutama jika tidak disampaikan dengan muatan dan cara yang tepat justru akan memberikan dampak negatif bagi siswa.

Menurut dr. Boyke, pendidikan seksual di sekolah masih menuai pro dan kontra. Ketidaksetujuan diselenggarakannya pendidikan seksual di sekolah didasarkan pada alasan yakni: *pertama*, Ada kemungkinan informasi yang diterima siswa tidak seperti yang diharapkan. Artinya, pemahaman mereka justru ke arah yang salah. *Kedua*, jika tidak diajarkan dengan benar, pendidikan seks di sekolah dapat menjadi bahan ejekan dan menjadi sesuatu yang selalu mengalihkan perhatian seluruh kelas pada saat proses pengajaran. *Ketiga*, Sebagian besar guru yang diberi tugas tidak ahli dalam menjelaskan pendidikan seks itu sendiri. Hal ini lebih berbahaya, sebab ada kemungkinan informasi yang salah tersebut justru mendorong anak bereksperimen dengan seks. Sementara beberapa alasan yang mendukung diselenggarakannya pendidikan seksual di sekolah. *Pertama*, dapat membantu anak memahami dampak negatif dan dorongan seks yang tak terkendali, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, penularan penyakit seksual, serta menghindari terjadinya

15 Erni. Pendidikan Seks Pada Remaja. Jurnal Health Quality Vol. 3 No. 2 Mei 2013, Hal. 69-140. Hal. 82.

hubungan seksual. *Kedua*, Anak sering ingin tahu tentang jenis kelamin lawan jenis. Pendidikan seks di sekolah dapat membantu memberi pemahaman perbedaan dan menjaga keinginan untuk mengeksplorasi hal-hal untuk diri mereka sendiri. *ketiga*, mengajarkan anak tentang seks di sekolah jauh lebih baik daripada anak mencari sendiri dari sumber yang tidak bertanggung jawab, seperti internet, buku, VCD bermuatan pornografi¹⁶.

Melihat kondisi tersebut seharusnya pendidikan seksual disekolah akan dapat berjalan dengan baik jika mendapat dukungan dari semua pihak. Tentunya perlu ada kesepahaman mengenai muatan yang disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya agar dapat berjalan secara optimal. Hasil penelitian Leitenberg & Gibson mengungkapkan bahwa pendidikan seks di sekolah terbukti dapat menurunkan risiko terjadinya kekerasan seksual pada anak dan tidak mengakibatkan kelainan perilaku seksual ketika anak tersebut dewasa¹⁷.

Pendidikan seksual di sekolah meliputi pengajaran yang diantaranya memuat tentang: mengarahkan siswa untuk berperan sesuai dengan jenis kelamin dalam ekspresi, kepribadian dan interaksi mereka dengan teman-teman di kelas; mengajak siswa untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan sopan santun terhadap lawan jenis; serta memperkenalkan siswa terhadap perkembangan peran seks¹⁸. Dalam implementasinya pendidikan seks disekolah

16 Suciati & Syukron Fadillah. Pentingkah Pendidikan Seks di Sekolah? Berikut Pro-Kontranya. 3 Juni 2016 (<https://www.jitunews.com/read/39462/pentingkah-pendidikan-seks-di-sekolah-berikut-pro-kontranya> diakses pada 17 Agustus 2019).

17 Utami, D. R. R. B. (2016). Peningkatan Efikasi Guru Mengajarkan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Prasekolah Digugus Wijaya Kusuma. Jurnal INFOKES, 6(2), 26-31.

18 Erni. Pendidikan Seks Pada Remaja. Jurnal Health Quality Vol. 3 No. 2 Mei 2013, Hal. 69-140. Hal. 83.

disesuaikan dengan usia dan jenjang pendidikan. Misalnya pada jenjang SD siswa belajar bahwa makhluk hidup tumbuh dan berkembang biak. Anak juga belajar tentang bagaimana perilaku laki-laki dan perempuan dari cara berpakaian dan peran dalam keluarga. Pada jenjang yang lebih tinggi siswa belajar tentang perkembangan kesehatan reproduksi. Sebagai contoh siswa laki-laki mendapat pengetahuan tentang mimpi basah dan perempuan mendapat pengetahuan tentang menstruasi serta bagaimana penanganannya dengan benar.

Pendidikan seks yang diberikan di sekolah perlu disesuaikan dengan kurikulum secara tepat dan guru pengajar yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan cara menyampaikan dengan tepat. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, menyatakan bahwa materi pendidikan seksual telah dimasukkan di setiap jenjang pendidikan dalam kurikulum pembelajaran tahun 2013 (K-13)¹⁹. Dalam K-13 materi pendidikan seksual tidak disebut secara langsung atau dipisahkan sebagai mata pelajaran tersendiri. Melainkan disampaikan secara eksplisit masuk dalam pendidikan kesehatan reproduksi. Misalnya pada jenjang pendidikan dasar (SD), materi pendidikan seksual masuk dalam mata pelajaran yang bersifat tematik integratif. Sedangkan pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dimasukkan dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan pada jenjang sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/SMK) masuk dalam mata pelajaran biologi²⁰.

19 Joko Panji Sasongko. Kemdikbud: Pendidikan Seks Sudah Masuk Kurikulum. 20 Mei 2013.(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160521083036-20-132374/kemdikbud-pendidikan-seks-sudah-masuk-kurikulum> diakses 17 Agustus 2019)

20 Esthi Maharani. Kemdikbud Matri Pendidikan Seksual Ada Di Kurikulum 2013. 21 Mei 2016 (<https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/16/05/21/o7iljs335-kemdikbud-materi-pendidikan-seksual-ada-di-kurikulum-2013> diakses 17 Agustus 2019)

Dalam pelaksanaannya pendidikan seksual dapat dimasukkan dalam kegiatan intrakurikuler serta dapat pula disisipkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pendidikan seksual dapat berdiri sendiri dan dapat pula terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Selain dengan mata pelajaran biologi, pendidikan seksual di sekolah dapat pula diintegrasikan dengan mata pelajaran agama, olahraga, biologi, sosiologi, antropologi dan bimbingan karir. Untuk mendukung kurikulum pendidikan seksual di sekolah juga dapat dilakukan melalui kegiatan di luar sekolah. Pendidikan seksual pada kegiatan ekstra kurikuler misalnya dalam kegiatan OSIS dapat dicakup dalam kegiatan kerohanian²¹. Selain itu dapat pula melalui berbagai kegiatan sekolah yang memang ditujukan untuk penyampaian pendidikan seksual.

Pendidikan seksual di sekolah harus disampaikan dengan cara yang tepat. Oleh karena itu dibutuhkan guru yang memiliki kompetensi baik pengetahuan maupun keterampilan dalam menyampaikan secara memadai. Sebab cara menyampaikan pendidikan seks pun ternyata bisa jadi masalah. Jika tidak disampaikan secara tepat dikhawatirkan pendidikan seksual yang bertujuan untuk upaya preventif terhadap penyimpangan perilaku seksual justru menjadi ajang pembahasan seks secara vulgar dan di luar konteks pendidikan. Hal tersebut karena informasi yang di berikan terutama ketika mencakup masalah reproduksi, proses kelahiran, KB, perilaku menyimpang, serta kejahatan seks merupakan materi yang masih dianggap tabu oleh sebagian orang.

Cara penyampaian pendidikan seks bisa dilakukan

21 Nurul Maulidiah, Khadijah, dan Syaukani. Implementasi Pendidikan Seks Usia Remaja di SMP-IT Nurul 'Ilmi Medan (Studi Kasus pada Program Pendidikan Keputrian). *Edu Riligia*: Vol. 1 No. 3 Juli-September 2017, (458-473) Hal. 463.

dengan beragam cara sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Misalnya SDIP Insan Robbani Tangerang yang menyisipkan pendidikan seks untuk siswa kelas 1-6 di kegiatan mentoring hari Kamis atau keputrian hari Jumat. Untuk siswa kelas 1 diberikan materi berupa nyanyian sementara untuk anak yang lebih besar sudah diajari dengan nilai keagamaan seperti tidak menyentuh lawan jenis dan tidak berpacaran. Cara menyampaikan pendidikan seks pun ternyata bisa jadi masalah. Masalah seks yang disampaikan dalam kelas besar bisa jadi hanya komunikasi satu arah dan membuat anak tidak mau bertanya karena malu²².

SMPN 3 Taeh, kecamatan Payakumbuh, Sumatera Barat menggunakan cara berbeda dalam menyampaikan pendidikan seksual. Pendidikan seksual dilakukan dengan mengambil 10% dari siswa yang dianggap bisa jadi panutan, bisa menyebarkan informasi, dan punya banyak teman. Siswa tersebut diedukasi tentang berbagai pengetahuan kesehatan reproduksi kemudian diminta menyampaikan informasi pada teman-temannya. Menurut kepala sekolah SMPN 3 Taeh, cara ini lebih efektif dibanding guru yang bicara karena remaja memang cenderung lebih percaya pada teman²³.

Dalam bermedia sosial sebaiknya pengguna terutama remaja dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang memadai mengenai sikap dan perilaku yang bijak dalam menggunakan media sosial. Sikap terbuka yang berlebihan dalam penggunaan media sosial akan mempermudah bagi oknum pelaku pelecehan seksual untuk menjadikan pengguna tersebut sebagai targetnya. Melalui pendidikan

22 Mommies Daily. Begini Idealnya Pendidikan Seks di Sekolah Indonesia.

30 Maret 2019 (<https://mommiesdaily.com/2019/03/30/begini-idealnya-pendidikan-seks-di-sekolah-indonesia/> diakses 17 agustus 2019).

23 *Ibid*.

seksual di sekolah diharapkan siswa lebih menghargai dirinya sehingga dapat menjaga dan meningkatkan keamanan diri dalam bermedia sosial agar terhindar dari perilaku yang dapat memberikan peluang untuk menjadikannya sebagai korban maupun pelaku kekerasan seksual.

Penguatan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Dalam institusi pendidikan (sekolah) guru berperan sebagai agen yang membantu membentuk watak peserta didik sehingga guru harus menjadi teladan bagi anak didiknya. Keteladanan tersebut meliputi bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. Berdasarkan *grand design* yang dikembangkan Kemendiknas, secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konaktif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat²⁴.

Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk, membangun, dan mengembangkan pola pikir, sikap, dan perilaku siswa agar menjadi pribadi yang positif, berakhlak mulia, berjiwa luhur, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Pendidikan karakter di institusi pendidikan berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran diri yang baik. Di mana kesadaran diri merupakan proses internalisasi dari informasi yang diterima yang kemudian berubah menjadi nilai-nilai yang diyakini

24 Sri Haryati. Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013 (<http://lib.untidar.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/Pendidikan-Karakter-dalam-kurikulum.pdf> diakses 24 Juli 2019).

kebenarannya dan diwujudkan dalam perilaku dan kebiasaan sehari-hari. Sebagai sebuah sikap positif, kesadaran diri memerlukan kecakapan untuk dapat di implementasikan dan dibiasakan dalam perilaku keseharian baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat.

Pelaksanaan pendidikan karakter di institusi pendidikan dilaksanakan sebagai usaha sadar yang dilakukan agar siswa menjadi pribadi yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan standar kompetensi lulusan (SKL). Di samping itu Pendidikan karakter bagi anak dilaksanakan agar secara sedini mungkin dapat: a. mengetahui berbagai karakter baik manusia; b. mengartikan dan menjelaskan berbagai karakter; c. menunjukkan contoh perilaku berkarakter di kehidupan sehari-hari; d. Memahami sisi baik menjalankan perilaku berkarakter; e. Memahami dampak buruk karena tidak menjalankan karakter baik; serta f. Melaksanakan perilaku berkarakter dalam kehidupan sehari-hari²⁵.

Pada Kurikulum 2013, pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum. Dalam implementasinya berbagai materi yang berkaitan dengan tata nilai dan norma pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan dieksplisitkan, serta dikontekstualkan dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter berupaya untuk membentuk budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, serta simbol-simbol untuk dipraktikkan oleh semua warga sekolah dan masyarakat sekitar sebagai sebuah kebiasaan.

Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik

25 Syarkawi. 2011. Pembentukan Kepribadian Anak: Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan Sosial Sebagai Wujud Integrasi Jati Diri. Jakarta: Bumi Aksara.

melalui aktivitas pengamatan (observasi), bertanya, dan menalar terhadap ilmu yang diajarkan. Pada jenjang sekolah dasar (SD) materi yang dipelajari tidak lagi dipisahkan per mata pelajaran, melainkan berdasarkan tema yang terintegrasi. Dengan demikian diharapkan siswa memiliki pengetahuan tentang lingkungan, kehidupan sosial serta memiliki landasan pribadi yang tangguh secara individu maupun dalam lingkungan sosial. Pendidikan karakter mengatur perilaku manusia berdasarkan aturan hukum, norma, adat istiadat, serta nilai-nilai dalam kehidupan sosial manusia yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap sikap mental manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Pada dasarnya pendidikan karakter menekankan pada keteladanan, penciptaan lingkungan yang kondusif, serta pembiasaan melalui berbagi tugas keilmuan yang telah disesuaikan dalam muatan kurikulum. Dengan demikian, apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dikerjakan oleh peserta didik dapat membentuk karakter mereka. Selain menjadikan keteladanan dan pembiasaan sebagai metode pendidikan utama, penciptaan iklim dan budaya serta lingkungan yang kondusif juga sangat penting, dan turut membentuk karakter peserta didik²⁶.

Dalam rangka memperkuat pendidikan karakter di sekolah, pemerintah menyelenggarakan Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). PPK merupakan kebijakan pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengimplementasikan Nawacita Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan

26 Jejak Pendidikan, Portal Pendidikan Indonesia. Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013. 31 Januari 2017 (www.jejakpendidikan.com/2017/01/pendidikan-karakter-dalam-kurikulum-2013.html diakses 15 Agustus 2019).

PPK ini terintegrasi dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yaitu perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik. Nilai-nilai utama PPK adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nilai-nilai ini ingin ditanamkan dan dipraktikkan melalui sistem pendidikan nasional agar diketahui, dipahami, dan diterapkan di seluruh sendi kehidupan di sekolah dan di masyarakat.

Melihat berbagai tantangan ke depan yang semakin kompleks dan kian tidak pasti, tetapi sekaligus terbukanya harapan bagi masa depan yang lebih baik dalam keberlangsungan kehidupan bangsa, maka lembaga pendidikan dituntut untuk dapat mempersiapkan peserta didik secara keilmuan dan kepribadian, guna membentuk individu-individu yang kokoh dalam nilai-nilai moral, spiritual dan keilmuan. Oleh karena itu PPK menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk dapat menjawab tuntutan tersebut. Di mana PPK bertujuan untuk membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan; Mengembangkan *platform* pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi ekosistem pendidikan²⁷.

Penguatan pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 dilakukan guna mengintensifkan penanaman dan penguatan karakter peserta didik dalam mewujudkan manusia Indonesia yang sesungguhnya. Sebab kurikulum 2013 mendorong lulusan lahirnya lulusan yang memiliki kompetensi yang seimbang antara soft skill dan hard skill, yang mencakup

²⁷ Kemdikbud. Penguatan Pendidikan Karakter ,Menumbuhkan Generasi Cerdas dan Berkarakter (https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/?page_id=132 diakses 18 Agustus 2019)

aspek afektif (sikap), kognitif (pengetahuan), dan psikomotor (keterampilan). Dengan penguasaan yang baik pada ketiga aspek tersebut diharapkan dapat menciptakan generasi mendatang yang menjunjung tinggi nilai moral pancasila serta tangguh dan cakap dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Dimensi pengolahan karakter meliputi: olah hati (etik), individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa; Olah Rasa (Estetis) Individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan; olah Pikir (Literasi) Individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat; dan Olah Raga (Kinestetik) Individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Seluruh dimensi tersebut merupakan bagian unsur pada diri manusia yang jika dikembangkan secara optimal dapat mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh secara fisik, mental, maupun intelektual.

Nilai utama karakter prioritas PPK mencakup lima aspek, yakni: religius, Mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; integritas, upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan; gotong-royong, mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama; nasionalis; menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya; serta mandiri, tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita.

Gerakan PPK mendorong siswa memiliki karakter dan kompetensi abad ke-21 yakni berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Oleh karena itu gerakan

PPK difokuskan pada tiga aspek mendasar yakni dari sisi struktur program, struktur kurikulum, dan struktur kegiatan. PPK difokuskan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan memanfaatkan ekosistem pendidikan yang ada di lingkungan sekolah serta penguatan kapasitas kepala sekolah, guru, orang tua, komite sekolah dan pemangku kepentingan lain yang relevan. Dalam pelaksanaannya PPK tidak mengubah kurikulum yang sudah ada melainkan optimalisasi kurikulum pada satuan pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, serta nonkurikuler di lingkungan sekolah. Kegiatan PPK dilaksanakan dengan mengajak masing-masing sekolah untuk menemukan ciri khasnya sehingga sekolah menjadi sangat kaya dan unik serta mewujudkan kegiatan pembentukan karakter empat dimensi pengolahan karakter yang digagas oleh Ki Hadjar Dewantara meliputi olah rasa, olah hati, olah pikir, dan olah raga.

Salah satu basis gerakan PPK adalah berbasis budaya sekolah. Hal tersebut dilaksanakan melalui: pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah; keteladanan orang dewasa di lingkungan pendidikan; melibatkan ekosistem sekolah; penyediaan ruang yang luas pada segenap potensi siswa melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler; memberdayakan manajemen sekolah; serta mempertimbangkan norma, peraturan, dan tradisi sekolah. Gerakan PPK dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing sekolah.

Dalam hubungan bermasyarakat pada dasarnya setiap individu telah memperoleh seperangkat pengetahuan mengenai interaksi sosial. Di dalam interaksi sosial yang tatap muka, penegakan tertib sosial yang disosialisasikan bersama dalam seperangkat nilai dan makna ini berlangsung

relatif ketat²⁸. Namun demikian seperangkat pengetahuan yang ditanamkan dapat juga turut berubah ketika terjadi perubahan teknologi. Perubahan zaman mengakibatkan terjadinya perubahan struktur sosial yang memerlukan perubahan seperangkat pengetahuan bagi masyarakat yang bersifat dinamis.

Melalui PPK diharapkan siswa dapat menerapkan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari termasuk juga dalam bermedia sosial untuk mencegah dampak negatif media sosial. Berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual di media sosial maupun sebagai dampak dari penggunaan media sosial, melalui PPK diharapkan siswa dapat membiasakan perilaku sesuai dengan etika baik dalam bersosialisasi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat yang berlaku juga dalam bermedia sosial yang diantaranya sebagai berikut.

- a. Perberilaku baik dengan mengunggah konten positif yang bermanfaat
- b. Menghindarkan diri dari berkomentar maupun memposting baik foto, video, maupun *statemet* yang dapat mengganggu atau merugikan orang lain.
- c. Menghindarkan diri dari berkomentar maupun memposting baik foto, video, maupun *statemet* yang melanggar norma kesusilaan.
- d. Menghindarkan diri dari berkomentar maupun memposting baik foto, video, maupun *statemet* dapat memberikan peluang terjadinya kekerasan seksual.
- e. Selalu mawas diri dan berhati-hati dengan menjaga keamanan akun dan membatasi privasi di media sosial.

28 Ahmad Fatikhul Amin Abdullah, Fx. Wartoyo, dan Agung Kurniawan. Studi Fenomenologi Pelecehan Seksual Pada Wanita Melalui Sosial Media. CIVIC-CULTURE : Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar. Volume 3 No. 1 Maret 2019, 199-2010, hal. 205.

Pendidikan Internet Sehat

Secara umum internet sehat adalah aktivitas manusia dalam melakukan kegiatan *online* baik *browsing*, *chatting*, *social media*, *upload* maupun *download* secara tertib, baik dan beretika sesuai norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat serta tidak melanggar hukum. Seseorang dikatakan telah menerapkan internet sehat jika dalam aktivitasnya tidak melanggar ketentuan hukum maupun sosial misalnya pelanggaran hak cipta, *hacking*, dan mengakses konten ilegal, serta melakukan perbuatan yang dapat mengganggu dan merugikan orang lain.

Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap internet terutama dalam bermedia sosial menuntut perhatian lebih untuk meningkatkan kesadaran mengenai internet sehat. Menurut pemerhati media sosial, Herman Josis Mokalu, dalam bermedia sosial terdapat tiga modal dasar yang dapat diperhatikan, yakni mengedepankan identitas, peduli, dan positif²⁹. Identitas dipegang sebagai dasar bersikap bijak berkaitan dengan hal apapun, identitas sebagai warga negara Indonesia yang baik dan selalu berpikir positif. Dengan berpegang pada identitas tersebut maka informasi apapun yang masuk tidak akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan yang berentangan dengan hati nurani dan tidak sesuai dengan identitasnya. Sebagai warga negara yang baik maka ketika memposting konten ke media sosial akan memberikan pesan yang baik dan bermanfaat. Selain itu perlu juga untuk membuat konten-konten positif ke media sosial sesuai dengan hati dan pikiran yang positif. Ketika seseorang memiliki identitas yang kuat, kepedulian serta pikiran yang positif, maka diharapkan akan lebih dapat

29 Jpnn.com. Guru dan Siswa Diimbau Bijak Menggunakan Media Sosial. 27 Maret 2019 (<https://www.jpnn.com/news/guru-dan-siswa-diimbau-bijak-menggunakan-media-sosial> diakses 17 Agustus 2019)

memberikan pesan yang bermanfaat dalam bermedia sosial.

Pendidikan internet sehat dilakukan sebagai salah satu upaya preventif untuk meminimalisir berbagai dampak negatif penggunaan media sosial. Pendidikan internet sehat dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk bijak dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan internet. Melalui pendidikan internet sehat diharapkan pengguna media sosial dapat terhindar dari dampak negatif yang menjadikannya sebagai pelaku maupun korban dari pelanggaran etika.

Sebagaimana pada pendidikan seksual dan pendidikan karakter, Penggunaan internet secara sehat dan aman perlu ditanamkan semenjak dini melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat (*cyber ethics*)³⁰. Orang tua sebagai orang terdekat wajib mengajarkan kepada anak bagaimana mengakses internet dengan aman. Orang tua dapat mengarahkan anak untuk mengakses konten-konten di media sosial berdasarkan perimbangan usianya. Orang tua juga harus memberikan aturan yang jelas mengenai waktu akses serta mengetahui cara agar anak tidak kecanduan internet terutama untuk bermain *game*. Orang tua mengajarkan bahwa etika yang berlaku di dunia nyata berlaku pula dalam dunia maya sehingga perlu senantiasa waspada dan berhati-hati.

Penggunaan internet secara bebas tanpa adanya pengawasan dan arahan tentu dapat menimbulkan banyak dampak negatif. Untuk menghindari kejahatan di dunia maya, perlu ditekankan prinsip dasar yang harus diketahui dalam menggunakan internet³¹. Di mana prinsip dasar di dunia nyata berlaku pula di dunia maya. Hal tersebut perlu

30 Kominfo.go.id. Internet Sehat dan Aman (INSAN). 22 Oktober 2013. (https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3303/Internet+Sehat+dan+Aman+%20%28INSAN%29/0/internet_sehat#.VRdpVWam-Byg diakses 12 September 2019)

31 *Ibid.*

disampaikan untuk menghindari kebiasaan buruk di dunia nyata yang akan terbawa dalam aktivitas di dunia maya dan kembali menimbulkan dampak negatif baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

Dalam pendidikan formal pendidikan internet sehat tidak dilakukan dengan membatasi dan menjauhkan anak dari internet. Melainkan dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana akses internet dengan aman. Dalam kegiatan pendidikan misalnya, penerapan internet sehat tidak dapat dilakukan dengan membatasi siswa dalam mengakses internet. Kenyataan di lapangan memang masih banyak sekolah yang menerapkan kebijakan dengan melarang siswa membawa dan mengakses *mobile phone* di sekolah untuk membatasi siswa dalam mengakses konten negatif dan meminimalkan dari aktivitas di media sosial yang tidak bermanfaat. Namun demikian, kebijakan tersebut dirasa kurang efektif, sebab di luar sekolah siswa tetap dapat mengakses internet secara bebas tanpa adanya pengawasan. Di sisi lain media sosial juga memiliki banyak manfaat dalam untuk mendukung kegiatan belajar jika pemanfaatannya dikelola dengan baik.

Pendidikan internet sehat dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran Informatika yang dimuat dalam struktur kurikulum 2013 pada jenjang SMP dan SMA/SMK. Mata pelajaran informatika yang sebelumnya disebut dengan mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pernah dihapuskan oleh pemerintah dari kurikulum pendidikan di sekolah. Penghapusan tersebut menyisakan masalah baru yang salah satunya adalah menjadikan siswa tidak memperoleh pembiasaan untuk berpikir kreatif dan inovatif sehingga kurang siap menyambut berbagai tantangan era digital.

Menurut Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Kuskurbuk) Kemdikbud, Awaluddin, dalam muatan informatika terdapat lima cakupan materi yang menunjang kompetensi siswa di era digital yakni: teknik komputer, jaringan komputer dan atau internet, analisis data, dampak sosial informatika, serta pemrograman³². Mata pelajaran Informatika diajarkan pada jenjang SMP dengan durasi dua jam pelajaran per pekan, sementara pada jenjang SMA dimasukkan dala mata pelajaran pilihan dengan porsi hingga tiga jam pelajaran per pekan. Sebagai mata pelajaran pilihan dalam muatan kurikulum, maka tidak semua sekolah memasukkan informatika ke kurikulumnya sebab menyesuaikan kondisi sekolah serta ketersediaan guru pengajar.

Namun demikian di luar mata pelajaran informatika sekolah juga dapat menyampaikannya secara implisit dalam setiap mata pelajaran. Sebab hampir tiap mata pelajaran dapat menggunakan internet sebagai sarana penunjang kegiatan belajar. Selain itu pendidikan internet sehat juga dapat disampaikan dalam kegiatan di luar jam belajar. Misalnya melalui kegiatan OSIS atau kegiatan penyuluhan terhadap siswa dan orang tua siswa mengenai cara menggunakan internet dengan bijaksana.

Berkaitan dengan pencegahan terhadap tindakan kekerasan seksual yang terjadi di media sosial atau sebagai dampak dari penggunaan media sosial, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh sekolah melaui internet sehat diantaranya sebagai berikut.

- a. Memberikan pengetahuan tentang media sosial

³² Maria Fatma Bona, Sempat Dihapus TIK Kembali Diajarkan pada 2019. 3 September 2018 (<https://www.beritasatu.com/nasional/508445/sempat-dihapus-tik-kembali-diajarkan-pada-2019> diakses 12 Agustus 2019)

dengan fitur-fitur yang ada didalamnya serta dampak dari penggunaan fitur-fitur tersebut.

- b. Mendorong siswa untuk selalu waspada dalam bermedia sosial serta untuk tidak terlalu terbuka pada orang asing mengenai data dan identitas pribadi siswa.
- c. Mengarahkan siswa untuk membuat batasan dalam memposting aktivitas pribadi baik dalam bentuk foto, video, maupun cerita kehidupan pribadi terutama yang dapat mengarah pada terjadinya kekerasan seksual.
- d. Mengarahkan siswa agar selektif dalam memilih/menerima ajakan pertemanan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari akun predator yang sengaja dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk keperluan yang tidak jelas.
- e. Menganjurkan siswa untuk mengganti password sosial media secara berkala. Penggantian *password* secara berkala dilakukan sebagai antisipasi terhadap terjadinya peretasan akun media sosial oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang bias saja menggunakan akun tersebut untuk melakukan tindakan kejahatan.

Penutup

Pendidikan seksual, PPK, dan pendidikan internet sehat merupakan upaya terintegrasi yang dapat dilakukan oleh sekolah sebagai upaya preventif terhadap kekerasan seksual yang marak di media sosial dan sebagai imbas dari penggunaan media sosial. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dapat dilaksanakan terpisah maupun secara bersamaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing institusi pendidikan/sekolah. Kurikulum 2013 memberikan ruang bagi Pendidikan seksual, PPK, dan pendidikan internet sehat

dalam sruktur kurikulum dan muatan mata pelajaran. Dengan demikian Pendidikan seksual, PPK, dan pendidikan internet sehat dapat dilaksanakan dalam kegiatan intrakurukuler, ekstrakurikuler, maupun kokurikuler sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah.

Pendidikan seksual, PPK, dan pendidikan internet sehat merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran yang selanjutnya diwujudkan dalam kebiasaan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan seksual, PPK, dan pendidikan internet sehat diharapkan siswa menjadi lebih mengharhai diri sendiri dan orang lain, serta senantiasa berpikir dan berperilaku positif di manapun berada baik dalam interaksi di media sosial maupun interaksi secara langsung di lingkungan sosial secara nyata.

Referensi

- Ahmad Fatikhul Amin Abdullah, Fx. Wartoyo, dan Agung Kurniawan. Studi Fenomenologi Pelecehan Seksual Pada Wanita Melalui Sosial Media. CIVIC-CULTURE : Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar. Volume 3 No. 1 Maret 2019, 199-2010, hal. 205.
- Ahmad Rofahan, 30 Persen Korban Kekerasan Seksual di Cirebon Akibat Media Sosial. 6 September 2019 (<https://www.medcom.id/nasional/daerah/VNnQw4aK-30-persen-korban-kekerasan-seksual-di-cirebon-akibat-media-sosial> diakses 9 September 2019).
- Barrios, L., & Sosa, K. Pelecehan seksual On The Internet. 1 Oktobet 2018, (Unc.edu: <http://www.unc.edu/courses/2010spring/law/357c/001/internetharassment/internet-harassment.html> diakses 12 Agustus 2019).
- Erni. Pendidikan Seks Pada Remaja. Jurnal Health Quality Vol.

3 No. 2 Mei 2013, Hal. 69-140.

Esthi Maharani. Kemdikbud Matri Pendidikan Seksual Ada Di Kurikulum 2013. 21 Mei 2016 (<https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/16/05/21/o7iljs335-kemdikbud-materi-pendidikan-seksual-ada-di-kurikulum-2013> diakses 17 Agustus 2019)

Jejak Pendidikan, Portal Pendidikan Indonesia. Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013. 31 Januari 2017 (www.jejakpendidikan.com/2017/01/pendidikan-karakter-dalam-kurikulum-2013.html diakses 15 Agustus 2019).

Joko Panji Sasongko. Kemdikbud: Pendidikan Seks Sudah Masuk Kurikulum. 20 Mei 2013. (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160521083036-20-132374/kemdikbud-pendidikan-seks-sudah-masuk-kurikulum> diakses 17 Agustus 2019).

Jpnn.com. Guru dan Siswa Diimbau Bijak Menggunakan Media Sosial. 27 Maret 2019 (<https://www.jpnn.com/news/guru-dan-siswa-diimbau-bijak-menggunakan-media-sosial> diakses 17 Agustus 2019)

Kemdikbud. Penguatan Pendidikan Karakter, Menumbuhkan Generasi Cerdas dan Berkarakter (https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/?page_id=132 diakses 18 Agustus 2019)

Kominfo. Siaran Pers No. 08/HM/KOMINFO/01/2019, Selasa, 8 Januari 2019 tentang "Warganet Paling Banyak Laporkan Akun Twitter" (https://kominfo.go.id/content/detail/15852/siaran-pers-no-08hmkominfo012019-tentang-warganet-paling-banyak-laporkan-akun-twitter/0/siaran_pers diakses 15 Agustus 2019).

Kominfo. Siaran Pers No. 17/HM/KOMINFO/01/2019, Selasa, 22 Januari 2019 tentang "Tahun 2018, Kominfo Terima 733 Aduan Konten Hoaks yang disebar Via WhatsApp"

- (https://kominfo.go.id/content/detail/16003/siaran-pers-no-17hmkominfo012019-tentang-tahun-2018-kominfo-terima-733-aduan-konten-hoaks-yang-disebar-via-whatsapp/0/siaran_pers diakses 15 Agustus 2019).
- Kominfo.go.id. Internet Sehat dan Aman (INSAN). 22 Oktober 2013. (https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3303/Internet+Sehat+dan+Aman+%20%28INSAN%29/0/internet_sehat#.VRdpVWamByg diakses 12 September 2019)
- Komnas Perempuan. (2018). Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lunenburg, F.C. (2010). Pelecehan seksual: An Abuse of Power. *International Journal Of Management, Business, And Administration*, Vol. 13 No. 1.
- Maria Fatma Bona, Sempat Dihapus TIK Kembali Diajarkan pada 2019. 3 September 2018 (<https://www.beritasatu.com/nasional/508445/sempat-dihapus-tik-kembali-diajarkan-pada-2019> diakses 12 Agustus 2019).
- Mommies Daily. Begini Idealnya Pendidikan Seks di Sekolah Indonesia. 30 Maret 2019 (<https://mommiesdaily.com/2019/03/30/begini-idealnya-pendidikan-seks-di-sekolah-indonesia/> diakses 17 agustus 2019).
- Nurul Maulidiah, Khadijah, dan Syaukani. Implementasi Pendidikan Seks Usia Remaja di SMP-IT Nurul 'Ilmi Medan (Studi Kasus pada Program Pendidikan Keputrian). *Edu Riligia*: Vol. 1 No. 3 Juli-September 2017, (458-473) Hal. 463.
- Pakarkomunikasi.com. 17 Pengaruh Media Sosial dalam

- Dunia Pendidikan. 17 April 2018 (<https://pakarkomunikasi.com/pengaruh-media-sosial-dalam-dunia-pendidikan> diakses 16 Agustus 2019).
- Reiny Dwinanda. Kenalan dengan Pria di Medsos, Pulhan Perempuan jadi Korban. 23 April 2019 (<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/pqe1eb414/kenalan-dengan-pria-di-medsos-puluhan-perempuan-jadi-korban> diakses 9 September 2019).
- Sri Haryati. Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013 (<http://lib.untidar.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/Pendidikan-Karakter-dalam-kurikulum.pdf> diakses 24 Juli 2019).
- Stop Street Harassment. 2019 Research on Sexual Harassment and Assault. (<http://www.stopstreetharassment.org/our-work/nationalstudy/> diakses 15 Agustus 2019).
- Suciyati & Syukron Fadillah. Pentingkah Pendidikan Seks di Sekolah? Berikut Pro-Kontranya. 3 Juni 2016 (<https://www.jitunews.com/read/39462/pentingkah-pendidikan-seks-di-sekolah-berikut-pro-kontranya> diakses pada 17 Agustus 2019).
- Syarkawi. 2011. Pembentukan Kepribadian Anak: Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan Sosial Sebagai Wujud Integrasi Jati Diri. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tretsakis, Maria. 2003. Seks & Anak-Anak Bagaimana Menanamkan Pemahaman Seks yang Sehat Kepada Anak-Anak. Bandung: CV. Pionir Jaya.
- Utami, D. R. R. B. (2016). Peningkatan Efikasi Guru Mengajarkan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Prasekolah Digugus Wijaya Kusuma. Jurnal INFOKES, 6(2), 26-31.
- We Are Social & Hootsuite. Digital Around The World 2019.

Digital 2019 Indonesia, All The Data and Trends You Need to Understand Internet, Social Media, Mobile and E-commerce Behaviours in 2019. (<https://wearesocial.com/> diakses 17 Juli 2019).

Peer Group dan Pengenalan Pengetahuan Terhadap Pelecehan/Kekerasan Seksual Remaja Melalui Media Sosial

Mohammad Teja

Pendahuluan

Dalam kehidupan remaja terlebih lagi kelompok sebayanya hampir bisa dikatakan pernah melakukan perilaku menyimpang. Hal ini terus menjadi pembahasan dalam penelitian sosiologis terlebih mengenai perilaku menyimpang dan pengaruh teman sebaya (*peer group*). Banyak hal yang menarik dalam kehidupan remaja, terlebih lagi dalam sekumpulan remaja, mulai solidaritas, kebaikan, dan penyimpangan yang dilakukan para remaja dalam melewati hari-hari mereka, mulai dari nilai persahabatan yang tinggi, kegiatan sosial yang dilakukan dalam berbagai situasi dan kondisi masyarakat tertentu, dan berbagai hal negatif lainnya seperti penyalahgunaan obat terlarang, kekerasan seksual, hingga kenakalan-kenakalan lain yang tidak terpikirkan dan membuat kita “takjub”.

Teman sebaya adalah tempat remaja berinteraksi dengan kawan seumurnya, memiliki kesamaan sosial, yang pada akhirnya membentuk kelompok karena perilaku dan kecocokan tersebut mempengaruhi perilaku positif ataupun negatif. Saat ini, batasan informasi seakan tidak lagi menjadi halangan yang berarti apalagi bagi mereka yang menginjak usia remaja. Remaja, atau sekarang ini yang lebih sering dijuluki anak milenial dalam hal menggunakan teknologi informasi (berselancar di dunia maya) bukanlah hal yang luar biasa. Bahkan, hampir jarang kita jumpai mereka dalam

menjalani kehidupan kesehariannya tidak memegang gadget.

Perubahan fisik dan kognitif tentunya terjadi pada masa remaja yang berdampak terhadap perkembangan psikososial. Hubungan yang erat pada masa ini antar sesama teman sebaya merupakan faktor yang paling penting dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perjalanan hidup remajanya. Hampir keseharian remaja dihabiskan bersama kawan sebayanya, Delamater dan Myers¹ dukungan sosial dalam kelompok tentunya mempengaruhi dukungan sosial dan meningkatkan kinerja. Kelompok dalam kehidupan teman sebaya merupakan kebutuhan terpenting, baik bergabung atau berinisiatif membentuk kelompok untuk selanjutnya proses meniru dan mempengaruhi (konformitas) dalam kelompoknya.

Dalam sebuah kelompok, baik sadar atau tidak norma, aturan, bahkan kebiasaan akan tumbuh dan selalu akan mengikat pada tiap anggotanya. Kebiasaan yang dijalankan dalam sebuah kelompok remaja tertentu, memiliki ciri yang khusus dalam memperlakukan sebuah keadaan yang menuntut anggotanya untuk taat atau melakukan aturan tersebut, jika tidak anggota kelompoknya akan tersisih dan akhirnya individu dalam kelompok tersebut akan merasakan kehilangan².

Karena aktifitasnya lebih sering berada di luar rumah, *peer group* sangat berpengaruh dalam menentukan sikap, minat, dan preferensi remaja dibandingkan pengaruh keluarga mereka.³ Akibatnya, fungsi kontrol keluarga

1 Delamater, J.D. & Myers, D.J. (2011). *Social psychology*. Wadsworth: Engage learning, dalam Hidayatullah., Rizqi. (2014), Hubungan Konformitas Teman Sebayanya dengan Perilaku Seksual pada Pelajar di Kota Bukittinggi., Jurnal RAP UNP. Vol. 5, No. 1, Mei 2014., hal 82-91. (<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/psikologi/article/viewFile/6643/5202>)

2 *ibid.*, 287

3 Suriani, Hermansyah., (2015), Pengaruh Peer Group Terhadap Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja, Jurnal Ilmu

sebagai orang terdekat menjadi berkurang dan terpengaruh oleh teman sebayanya. Dalam tulisan ini, pengaruh yang akan banyak dibahas adalah pengaruh negatif media sosial internet oleh teman sebaya terhadap pengenalan tindakan kekerasan seksual.

Tulisan ini mencoba mendeskripsikan bagaimana peer group sangat berpengaruh terhadap kehidupan remaja terutama terkait dengan pelecehan/kekerasan seksual melalui media sosial internet, dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber jurnal.

Pengaruh peer group

Pengaruh terbesar anak pada saat masuk ke masa remaja adalah mereka yang berada di dekatnya, keluarga dan teman sebayanya, seperti yang telah dikatakan di atas waktu terbanyak pada masa tersebut adalah teman sebaya. Perilaku negatif yang muncul pada masa remaja tentunya terjadi pada masa remaja, mengemudi di bawah pengaruh alkohol sekaligus memacu kendaraan dengan cepat di jalanan umum, kadang terkena penyakit kelamin menular (Mulye, Park, Neson, Irwin & Brindis, 2009) belum lagi kegiatan menggunakan zat yang dilarang dan berbahaya oleh hukum negara. Dalam kelompok teman sebaya tingkat toleransi biasanya akan menurun sementara ketergantungan terhadap anggota kelompok akan meningkat (Glaser, Shelton & Bree, 2010⁴). Dalam literature yang sama, kelompok sebaya memiliki ikatan yang sangat kuat, sehingga mempengaruhi perilaku dan sebagai contoh/model signifikan terhadap

Kesehatan., ISSN: 2338-6371., <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JIK/article/view/5186>

4 Tome., Gina, de Matos, Simoes, Camacho & AlvesDiniz (2012)., How can peer group influence the behavior of Adolescents: Explanatory Model., Global Journal of Health Science, Vol. 4, No. 2; March 2012, p26., doi:10.5539/gjhs.v4n2p26, <http://dx.doi.org/10.5539/gjhs.v4n2p26>

remaja tersebut, selain itu, ikut dalam kelompok sebaya memiliki kemudahan-kemudahan tertentu dalam interaksi sosial mereka.

Ini artinya, teman sebaya memungkinkan memiliki kekuatan terhadap individu untuk mengatur/ memengaruhi cara berpakaian, berbicara, penggunaan narkoba/ alkohol, perilaku seksual, mencontoh perilaku kekerasan, anti sosial dan banyak lagi (Padilla, Walker & Bean, 2009; Tome, Matos & Diniz, 2008)⁵. Semua kegiatan tersebut membantu anggota dalam kelompok tersebut membuat interaksi sosial lebih menyenangkan, mempererat serta membangun perasaan kebersamaan.

Sebenarnya pengaruh teman sebaya tidak selalu mengarah pada kegiatan yang negative saja, kegiatan dan pengaruh positif tentu tidak sedikit, misalnya kegiatan remaja yang membangun potensi akademik dan kegiatan keagamaan yang mampu menjaga dan memberikan dampak baik terhadap kehidupan sosialnya hari ini bahkan di masa depan mereka.

Hasil penelitian⁶ memperlihatkan peran teman sebaya dalam memberikan informasi mengenai kesehatan seksual sehingga memberi efek positif terhadap perilaku seksual pranikah terbanyak adalah yang aktif (54,3%). Responden yang mempunyai kelompok teman sebaya 87,7 %, hampir seluruhnya (87%) mengikuti kegiatan kelompok. Jika kegiatan kelompok teman sebaya bersamaan dengan kegiatan keluarga / orang tua, yang lebih memilih kegiatan keluarga (79,3%), dan hanya (7,6%) memilih kegiatan kelompok. Seandainya responden mengikuti kegiatan keluarga, reaksi

⁵ Ibid., p.27

⁶ Darmayanti, Lestari, Ramadani, (2011), Peran Teman Sebaya terhadap Perilaku Seksual Pra Nikah Siswa SLTA Kota Bukittinggi, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 6. No. 1

yang diterima dari kelompok antara lain dikucilkan (1,4%), dimarahi (5,4%) dan tidak menerima (10,2%).

Tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian tentang layanan kesehatan reproduksi untuk remaja di Banglades, mendapatkan, 45% perempuan menerima informasi tentang kesehatan reproduksi remaja dari teman-temannya. Penelitian pada remaja pria di Taheran, tentang sikap, perilaku dan pengetahuan reproduksi didapatkan bahwa sumber informasi tentang seks adalah teman sebaya (34%). Penelitian mengenai Pengembangan Model Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja mendapatkan 45% remaja mendapatkan informasi dari teman sebaya. Salah satu fungsi teman sebaya adalah sebagai sumber kognitif untuk memperoleh pengetahuan.

Kuatnya kedekatan peer group dalam kehidupan sosial remaja tentunya menimbulkan rasa simpati dan pengertian yang terus dibangun melalui komunikasi kehadiran dalam berbagi informasi yang mereka sukai pada kelompok tertentu, termasuk berbagi mengenai pengetahuan tentang seksualitas. Penelitian pada remaja di 15 propinsi di Indonesia, dimana remaja yang mempunyai teman pernah melakukan hubungan seksual cenderung 3 kali lebih tinggi untuk berperilaku seksual pranikah dari pada remaja yang tidak punya teman yang melakukan hubungan seksual (OR 3,155). Teman sebaya yang tidak berperilaku seksual pra nikah berat (hubungan seksual) juga akan dapat mencegah perilaku seksual pranikah resiko berat remaja. Remaja yang berkomunikasi tidak aktif dengan teman sebaya akan mempunyai peluang 0,56 kali terproteksi untuk berperilaku seksual beresiko berat dibandingkan berkomunikasi aktif dengan teman sebaya⁷.

⁷ Ibid.,

Sudah menjadi persoalan sejak lama, perilaku seksual remaja yang dilakukan sebelum menikah merupakan persoalan yang masih menjadi perdebatan dari sisi agama, moral, maupun psikologi. Belum lagi persoalan penggunaan kontrasepsi yang juga masih menjadi perdebatan hingga kini terutama di Indonesia. Hubungan seks remaja pranikah sangat bervariasi di tiap-tiap negara, berkisar antara 12 hingga 17,5 tahun, dan rata-rata sudah melakukannya pada umur 15 tahun⁸.

Selain perdebatan dari sisi agama dan moral serta aturan agama yang melarang seks pra nikah, perbincangan yang masih dicari akar persoalannya adalah apa motivasi utama remaja untuk melakukan seks sebelum waktunya. Penelitian yang dilakukan oleh Utomo dan McDonald⁹ remaja yang melakukan hubungan suami istri sebelum menikah secara terbatas dikarenakan rangsangan informasi secara berkesinambungan terhadap terpaparnya remaja oleh materi seksual di media, baik cetak, elektronik, internet, serta melalui teman sebaya (*peer group*). Oleh sebab itu, peran teman sebaya sangatlah berpengaruh signifikan dan menentukan dari perilaku remaja itu sendiri dalam kehidupan kesehariannya.

Gejala baru yang muncul akibat perubahan sosial karena penggunaan media sosial seakan merubah cara masyarakat dalam berinteraksi, proses tatap muka sudah digantikan dengan media teknologi digital yang seakan membuat batas waktu dan jarak tidak menjadi persoalan lagi.

Berkat adanya kemudahan yang terjadi, masyarakat berubah melalui cara tertentu, lebih cepat dan fleksibel,

8 Rahyani, Utarini, Wilopo, dan Hakim, (2012), Perilaku Seks Pranikah Remaja, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Vol. 7, No. 4, November 2012

9 Ibid., p. 181

meskipun akibatnya perubahan tersebut menuntut pola hubungan sosial juga berkembang mengikuti pola yang terbentuk guna menyeimbangi pola lama yang sudah terlihat using tetapi masih diperlukan (interaksi tatap muka) di sisi lain masyarakat kita¹⁰.

Remaja sebagai sasaran potensial dalam pengguna media sosial

Penduduk Indonesia yang jumlahnya sudah mencapai 262 juta jiwa dan sekitar 143 juta jiwanya sudah terhubung dengan jaringan internet di tahun 2017. Seperti yang telah dilaporkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan sekitas 72,41 persen berasal dari masyarakat urban dengan penggunaan dan peruntukannya sudah tak terbatas lagi. Pulau Jawa menjadi pengguna internet terbesar yakni 57,70 persen, diikuti oleh Sumatera 19.09 persen, Kalimantan 7,97 persen, Sulawesi 6,73 persen, Bali-Nusa 5,63 persen, dan Maluku –Papua sekitar 2,49 persen¹¹.

Dalam sumber yang sama dikatakan bahwa Internet tak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari anak muda zaman sekarang. Sebanyak 49,52 persen pengguna internet di Tanah Air adalah mereka yang berusia 19 hingga 34 tahun. Kelompok ini mengabsahkan profesi-profesi baru di ranah maya, semisal Selebgram (selebritas Instagram) dan *YouTuber* (pembuat konten *YouTube*).

Menjamurnya perusahaan rintisan digital atau *startup* pun sedikit banyak digerakan oleh kelompok usia ini, baik

10 Rosyidah, Nurdin, (2018), JPerilaku Menyimpang; Media Sosial Sebagai Ruang Baru dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja, Jurnal Penelitian dan Penelitian Sosiologi, Vol. 2. No.2, Juni 2018. hal. 42

11 Berapa Jumlah Pengguna Internet Inonesia, <https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia?page=all>, diakses pada 3 Oktober 2019.

mereka sebagai pendiri atau konsumen. Di posisi kedua, sebanyak 29,55 persen pengguna internet Indonesia berusia 35 hingga 54 tahun. Kelompok ini berada pada usia produktif dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Remaja usia 13 hingga 18 tahun menempati posisi ketiga dengan porsi 16,68 persen. Terakhir, orang tua di atas 54 tahun hanya 4,24 persen yang memanfaatkan internet.

Perkembangan teknologi merupakan hal yang tidak mudah untuk ditolak oleh rentang umur manapun, bahkan anak yang masih berumur 2 tahun sudah mengenal media internet dan bahkan sudah menjadi kebutuhan jika tidak mau dikatakan ketagihan. Disatu sisi, internet merupakan media yang paling cepat dalam menunjang hampir semua kebutuhan masyarakat saat ini, mulai dari pendidikan, pekerjaan, informasi, hingga sudah menggantikan komunikasi tatap muka antar manusia.

Hubungan antar pribadi antar individu maupun kelompok digantikan melalui interaksi jejaring yang sekarang disebut *social network*. bentukannya merupakan struktur sosial yang juga dibuat oleh mereka (individu dan atau kelompok) yang saling berhubungan satu dengan lainnya dalam sebuah kesatuan kehidupan sosial (Simmel, 1955; White, Boorman, dan Brieger, 1976). Memang, interaksi yang dilakukan di media sosial tidak jauh berbeda dengan interaksi tatap muka kebanyakan yang dilakukan dalam masyarakat dalam dunia nyata. Norma-norma dan aturan keseharian masih digunakan dalam berjejaring, tetapi dampak yang terjadi tidak jarang memunculkan masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan memisahkan diri dari kehidupan nyata lingkungan masyarakatnya¹².

12 Rosyidah, Nurdin, (2018), JPerilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja, Jurnal Penelitian dan Penelitian Sosiologi, Vol. 2. No.2, Juni 2018.

Total populasi penduduk Indonesia 264 juta jiwa, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen yang sudah terhubung ke internet¹³. Usia 15-19 tahun merupakan pengakses internet terbesar berdasarkan umur menurut survei penetrasi internet dan perilaku pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)¹⁴. Informasi lainnya, menurut survei yang dilakukan Statista¹⁵ 85,4% pengguna internet berada pada umur 17-25 tahun, jika di *breakdown* menurut pengguna media sosial di Indonesia menurut *gender* pada Januari 2019 dapat dinyatakan bahwa laki-laki yang berumur antara 13-17 tahun sebanyak 7% sedangkan perempuan sebanyak 8%, dan pengguna perempuan yang berusia 18-24 tahun sebesar 15%, sedangkan laki-laki berada 3 digit di atas perempuan yaitu 18%¹⁶.

Banyaknya pengguna remaja, remaja dewasa dalam menggunakan akses internet, khususnya media sosial yang semakin hari-semakin mudah untuk mendapatkan akses internet juga teknologi yang semakin murah membuat penggunaannya semakin tersebar diberbagai wilayah pelosok Indonesia. Bayangkan saja hampir 79% setiap orang di Indonesia mengakses internet setiap harinya, 14 persen paling sedikit seminggu sekali, 6 persennya satu bulan sekali, dan 1 persen dari penduduk Indonesia menggunakan akses

13 "APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa", <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>.

14 Usia 15-19 Tahun Pengakses Internet Terbesar di Indonesia, <https://tekno.tempo.co/read/1205955/usia-15-19-tahun-pengakses-internet-terbesar-di-indonesia/full&view=ok> diakses pada 20 September 2019

15 Statista, Share of Internet users in Indonesia in 2019, by age group, <https://www.statista.com/statistics/997264/share-of-internet-users-by-age-group-indonesia/> diakses pada 25 September 2019.

16 STATISTA, Breakdown of social media users by age and gender in Indonesia as of January 2019, <https://www.statista.com/statistics/997297/indonesia-breakdown-social-media-users-age-gender/> diakses pada 25 september 2019

internet satu bulan sekali¹⁷. Masih dari sumber yang sama, total pengguna dari masyarakat Indonesia yang terbanyak adalah menggunakan media sosial dalam mengakses internet, yaitu sebanyak 56% dari total 150 juta pengguna aktif dan 130 juta nya adalah pengguna perangkat *mobile device*, dengan rata-rata dalam sebulan tiap harinya, mereka menggunakan akses internet sebanyak 3,5 jam.

17 Digital 2019 Indonesia (January 2019), <https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-indonesia-january-2019-v01>, diakses pada 25 September 2019